



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 24 TAHUN 2014**

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menetapkan pedoman akun untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 22);
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

3. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
4. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 2

BAS merupakan pedoman dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

Pasal 3

BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) BAS Pemerintah Kota Bukittinggi dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Gambaran Umum Bagan Akun Standar;
 - b. Bagan Akun Standar Neraca
 - c. Bagan Akun Standar APBD
 - d. Bagan Akun Standar Laporan Operasional;
 - e. Konversi Akun APBD dengan Akun Neraca

- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penerapan Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2015.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 Mei 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 24

A. Gambaran Umum Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan penyusunan BAS maka gambaran struktu dari Anggaran dan Pelaporan Keuangan dapat tergambar dengan utuh dan lengkap. BAS ini digunakan untuk penyusunan anggaran pencatatan transaksi pada jurnal, pengklasifikasian pada Buku Besar, pengiktisaran pada neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap BAS ini, Akun BAS di kelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok yakni :

- a. BAS Anggaran
- b. BAS Neraca
- c. BAS Laporan Operasional

BAS Anggaran sebagai sebuah stuktur yang digunakan dalam rangka penyusunan dan penatausahaan, pertanggung jawaban APBD. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban yang bukan komponen dari Laporan Keuangan. BAS Neraca digunakan dalam rangka pencatatan, pengelompokan dan pengiktisaran sampai menghasilkan Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi. BAS Laporan Operasional digunakan dalam rangka pencatatan, pengelompoan dan pengiktisaran pertanggungjawaban dalam rangka penerapan basis akrual untuk Pendapatan dan Beban.

Setiap akun diatas selanjutnya di rinci lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Level 1 (satu) menunjukkan akun
- b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok
- c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis
- d. Level 4 (empat) menunjukan kode objek
- e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek.

Bagan Akun Standar terdiri dari 3 bagian, yaitu :

A. Akun Neraca

Akun Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam rangka penyusunan BAS Neraca ini penulis melakukan pendekatan proses yang dimulai dari deskripsi rincian akun yang telah digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama ini. Secara khusus untuk Aset Tetap, BAS disusun sesuai dengan format akun Laporan Keuangan pada PP 71 Tahun 2010 hingga ke objek sedangkan rincian objek digunakan dari akun pada Permendagri 17 tahun 2007.

B. Akun APBD

Akun APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Penyusunan BAS ini mempedomani akun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 selanjutnya dengan melakukan kombinasi dengan Penggunaan akun pada APBD Kota Bukittinggi. Hasil kompilasi tersebutlah yang digunakan sebagai BAS APBD.

C. Akun Laporan Operasional

Akun Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO dan Beban. Penyusunan BAS ini mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang selanjutnya dirinci dengan melakukan pendekatan pada Akun Pendapatan dan Akun Belanja APBD.

B. Latar Belakang Penyusunan Bagan Akun Standar

Tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Republik Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi cikal bakal pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Di dalam kedua undang-undang tersebut secara implisit mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya tahun 2008. Namun demikian penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dikarenakan secara teknis juga belum ada aturan tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Sehingga sampai saat ini belum bisa diterapkan secara penuh dan masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, salah satu yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah Bagan Akun Standar (BAS). Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian dalam buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian dalam laporan keuangan.

BAS antara lain mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi. Kode perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca saldo, dan laporan keuangan. BAS merupakan *tools* untuk men-sinkron-kan proses perencanaan dan penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan. Diharapkan dengan adanya BAS, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya peran kode BAS tersebut maka diperlukan standardisasi kode akun sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya.

C. Dasar Hukum Penyusunan Bagan Akun Standar

Penyusunan bagan akun standar ini mempedomani peraturan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangnan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;

D. Tujuan dan Ruang Lingkup Bagan Akun Standar

Pembuatan Bagan Akun Standar ini ditujukan untuk dalam rangka menertibkan akun dan menghilangkan multitafsir terhadap penggunaan akun. Bagan Akun Standar ini meliputi akun APBD, akun Neraca dan Akun Laporan Operasional.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

A S E T

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
1						ASET	
1	1					ASET LANCAR	
1	1	1				Kas dan Setara Kas	
1	1	1	01			Kas di Kas Daerah	
1	1	1	01	01		Kas di BPD 0101.00201-9	Rekening Kas Daerah penampungan PAD
1	1	1	01	02		Kas di BPD 0101.00202-1	Rekening Kas Daerah pembayaran gaji dan tunjangan
1	1	1	01	03		Kas di BPD 0101.00203-4	
1	1	1	01	04		Kas di BPD 0101.00011-8	
1	1	1	01	05		Kas di BPD 0101.00241-3	
1	1	1	01	06		Kas di BPD 0101.00242-5	Rekening Kas Daerah pengeluaran dana DAK
1	1	1	01	07		Kas di BPD 0101.00276-1	Rekening Induk Kas Daerah
1	1	1	01	08		Kas di BPD 0101.00278-4	Rekening Kas Daerah pengeluaran
1	1	1	01	09		Kas di BNI	
1	1	1	01	10		Kas di BRI	
1	1	1	01	11		Kas di BSM	
1	1	1	01	12		BNI 09	
1	1	1	01	13		Kas di BNI (2009)	
1	1	1	01	14		Kas di BPD 0101.00344-2	Rekening Kas Daerah Dana Cadangan
1	1	1	01	15		Kas di BPD 0101.00343-1	Rekening Kas Daerah Pembantu Penerimaan PBB
1	1	1	02			Kas di Bendahara Penerimaan	
1	1	1	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	1	02	02		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan
1	1	1	02	04		Kas di Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rekening Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1	1	02	06		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan,Komonikasi dan Informatika	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan,Komonikasi dan Informatika
1	1	1	02	08		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	1	1	02	09		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1	1	1	02	11		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	1	1	02	12		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1	1	1	02	13		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	1	1	02	23		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1	1	1	02	25		Kas di Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian daerah	Rekening Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian daerah
1	1	1	02	26		Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)	Rekening Bendahara Penerimaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)
1	1	1	02	30		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian
1	1	1	02	31		Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Pasar	Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Pasar
1	1	1	03			Kas di Bendahara Pengeluaran	
1	1	1	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah raga	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah raga
1	1	1	03	02		Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
1	1	1	03	03		Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum
1	1	1	03	04		Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1	1	03	05		Kas di Bendahara Pengeluaran BAPPEDA	Rekening Bendahara Pengeluaran Badan BAPPEDA
1	1	1	03	06		Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan,Komonikasi dan Informatika	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan,Komonikasi dan Informatika
1	1	1	03	07		Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup
1	1	1	03	08		Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	1	1	03	09		Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	1	1	03	10	Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	1	1	03	11	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	1	1	03	12	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1	1	1	03	13	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	1	1	03	14	Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	1	1	03	15	Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
1	1	1	03	16	Kas di Bendahara Pengeluaran DPRD	Rekening Bendahara Pengeluaran DPRD
1	1	1	03	17	Kas di Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rekening Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	1	1	03	18	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
1	1	1	03	19	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD	Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
1	1	1	03	20	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan MKS	Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan MKS
1	1	1	03	21	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan GP	Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan GP
1	1	1	03	22	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan ABTB	Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan ABTB
1	1	1	03	23	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1	1	1	03	24	Kas di Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah	Rekening Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah
1	1	1	03	25	Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian daerah	Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian daerah
1	1	1	03	26	Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)	Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)
1	1	1	03	27	Kas di Bendahara Pengeluaran kantor Ketahanan Pangan	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan
1	1	1	03	28	Kas di Bendahara Pengeluaran ktr PM dan PK	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor PM dan PK
1	1	1	03	29	Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi	Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
1	1	1	03	30	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian
1	1	1	03	31	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Pasar	Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Pasar
1	1	1	04		Kas di BLUD	
1	1	1	04	01	Kas di BLUD	
1	1	1	05		Kas Lainnya	
1	1	1	05	01	Kas Lainnya	
1	1	1	06		Setara Kas	
1	1	1	06	01	Setara Kas ...	
1	1	1	07		Deposito Pemda (kurang dari 3 bulan)	
1	1	1	07	01	Deposito pada Bank Nagari	Rekening ini digunakan untuk mencatat deposito pada Bank Nagari
1	1	1	07	02	Deposito pada Bank Syariah Mandiri	Rekening ini digunakan untuk mencatat deposito pada Bank Syariah Mandiri
1	1	1	07	03	Deposito pada BRI	Rekening ini digunakan untuk mencatat deposito pada Bank BRI
1	1	1	07	04	Deposito pada BNI	Rekening ini digunakan untuk mencatat deposito pada Bank BNI
1	1	1	07	05	Deposito pada BTN	Rekening ini digunakan untuk mencatat deposito pada Bank BTN
1	1	2			Investasi Jangka Pendek	
1	1	2	01		Investasi dalam Saham	
1	1	2	01	01	Investasi dalam Saham	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk saham
1	1	2	02		Investasi dalam Deposito	
1	1	2	02	01	Deposito Jangka Pendek	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk deposito jangka pendek
1	1	2	03		Investasi dalam SUN	
1	1	2	03	01	Investasi dalam SUN	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk SUN
1	1	2	04		Investasi dalam SBI	
1	1	2	04	01	Investasi dalam SBI	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk SBI
1	1	2	05		Investasi dalam SPN	
1	1	2	05	01	Investasi dalam SPN	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk SPN
1	1	2	06		Investasi Jangka Pendek BLUD	
1	1	2	06	01	Investasi Jangka Pendek BLUD	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka pendek BLUD

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	1	2	07		Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1	1	2	07	01	Investasi Jangka Pendek Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat seluruh investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya
1	1	3			Piutang Pendapatan	
1	1	3	01		Piutang Pajak Daerah	
1	1	3	01	01	Piutang Pajak Hotel	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Hotel
1	1	3	01	02	Piutang Pajak Restoran	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Restoran
1	1	3	01	03	Piutang Pajak Hiburan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Hiburan
1	1	3	01	04	Piutang Pajak Reklame	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Reklame
1	1	3	01	05	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
1	1	3	01	06	Piutang Pajak Parkir	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Parkir
1	1	3	01	07	Piutang Pajak Air Tanah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Air Tanah
1	1	3	01	08	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	01	09	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	3	01	10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1	1	3	01	11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	1	3	02		Piutang Retribusi	
1	1	3	02	01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	3	02	02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
1	1	3	02	03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
1	1	3	02	04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	3	02	05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	3	02	06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	3	02	07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	3	02	08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	3	02	09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	3	02	10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	3	02	11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	3	02	12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	3	02	13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	3	02	14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	3	02	15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	3	02	16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	3	02	17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	3	02	18	Piutang Retribusi Terminal	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Terminal
1	1	3	02	19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	3	02	20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1	1	3	02	21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	3	02	22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1	1	3	02	23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
1	1	3	02	24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Penyebrangan Air

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	1	3	02	25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	3	02	26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	3	02	27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	3	02	28	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Izin Gangguan
1	1	3	02	29	Piutang Retribusi Izin Trayek	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Izin Trayek
1	1	3	02	30	Piutang Retribusi Izin Perikanan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Izin Perikanan
1	1	3	02	31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	3	02	32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	3	03		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1	1	3	03	01	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1	1	3	03	02	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1	1	3	03	03	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	3	04		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1	1	3	04	01	Piutang Jasa Giro	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Jasa Giro
1	1	3	04	02	Piutang Bunga deposito	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bunga deposito
1	1	3	04	03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	3	04	04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1	1	3	04	05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	3	04	06	Piutang Denda Pajak	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Denda Pajak
1	1	3	04	07	Piutang Denda Retribusi	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Denda Retribusi
1	1	3	04	08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	3	04	09	Piutang dari Pengembalian	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pengembalian
1	1	3	04	10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1	1	3	04	11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1	1	3	04	12	Piutang Zakat *	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Zakat *
1	1	3	04	13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1	1	3	04	14	Piutang BLUD	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari BLUD
1	1	3	04	15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1	1	3	04	16	Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Hasil dari pengelolaan dana bergulir
1	1	3	05		Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
1	1	3	05	01	Piutang Bagi Hasil Pajak	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
1	1	3	05	02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1	1	3	06		Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	
1	1	3	06	01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Transfer Dana BOS Kurang Salur
1	1	3	07		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1	1	3	07	01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
1	1	3	07	02	Piutang Transfer Lainnya ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Transfer Lainnya ...
1	1	3	08		Piutang Pendapatan Lainnya	
1	1	3	08	01	Piutang Pendapatan Lainnya ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Pendapatan Lainnya ...

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	1	3	09		Piutang Dana Bagi Hasil	
1	1	3	09	01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak
1	1	3	09	02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1	1	3	09	03	Piutang Dana Bagi Hasil SDA Provinsi	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil SDA Provinsi
1	1	3	10		Piutang Dana Alokasi Umum	
1	1	3	10	01	Piutang Dana Alokasi Umum	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum
1	1	3	11		Piutang Dana Alokasi Khusus	
1	1	3	11	01	Piutang Dana Alokasi Khusus	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
1	1	4			Piutang Lainnya	
1	1	4	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1	1	4	01	01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ...
1	1	4	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1	1	4	02	01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
1	1	4	02	02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	1	4	02	03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah
1	1	4	02	04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	4	03		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1	1	4	03	01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	1	4	03	02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	4	03	03	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
1	1	4	03	04	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
1	1	4	04		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1	1	4	04	01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	4	04	02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1	1	4	05		Uang Muka	
1	1	4	05	01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang yang bersumber dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	4	06		Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1	1	4	06	01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
1	1	4	07		Piutang Dividen	
1	1	4	07	01	Piutang Dividen	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Dividen
1	1	4	08		Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1	1	4	08	01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
1	1	4	09		Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1	1	4	09	01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1	1	4	99		Piutang Lainnya	
1	1	4	99	01	Piutang Kepada Pihak Ketiga	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Kepada Pihak Ketiga
1	1	4	99	02	Piutang Jaminan	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Jaminan
1	1	4	99	03	Piutang Uang Muka	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari Uang Muka
1	1	4	99	04	Piutang TGR	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lain-lain yang bersumber dari TGR
1	1	4	99	99	Piutang Lain-Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang lainnya selain 1140101 sd 1140901

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
1	1	5				Penyisihan Piutang	
1	1	5	01			Penyisihan Piutang Pendapatan	
1	1	5	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Piutang Pajak Daerah
1	1	5	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Piutang Retribusi
1	1	5	01	03		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	5	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	5	01	05		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1	1	5	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	5	01	07		Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat piutang pendapatan lainnya selain 1150101 sd 1150106
1	1	5	02			Penyisihan Piutang Lainnya	
1	1	5	02	01		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	5	02	02		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	5	02	03		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	5	02	04		Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian
1	1	5	02	05		Penyisihan Uang Muka	Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang bersumber dari Uang Muka
1	1	6				Beban Dibayar Dimuka	
1	1	6	01			Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
1	1	6	01	01		Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka yang bersumber dari Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
1	1	6	01	02		Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka yang bersumber dari Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka
1	1	6	02			Beban Barang Dibayar Dimuka	
1	1	6	02	01		Beban Barang Dibayar Dimuka	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka yang bersumber dari Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	03			Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1	1	6	03	01		Beban Jasa Dibayar Dimuka	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka yang bersumber dari Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	03	02		Beban Sewa Dibayar Dimuka	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka yang bersumber dari Sewa Dibayar Dimuka
1	1	6	04			Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1	1	6	04	01		Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka yang bersumber dari Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	05			Beban Lainnya	
1	1	6	05	01		Beban Lainnya ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka lainnya selain 1160101 sd 1160401
1	1	7				Persediaan	
1	1	7	01			Persediaan Bahan Pakai Habis	
1	1	7	01	01		Persediaan Alat Tulis Kantor	Rekening ini digunakan untuk mencatat Alat Tulis Kantor yang belum digunakan
1	1	7	01	02		Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rekening ini digunakan untuk mencatat Dokumen/Administrasi Tender yang belum digunakan
1	1	7	01	03		Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rekening ini digunakan untuk mencatat Alat Listrik yang belum digunakan
1	1	7	01	04		Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya yang belum digunakan
1	1	7	01	05		Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rekening ini digunakan untuk mencatat Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang belum digunakan
1	1	7	01	06		Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan Bakar Minyak/Gas yang belum digunakan
1	1	7	01	07		Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	Rekening ini digunakan untuk mencatat Isi Tabung Pemadam Kebakaran yang belum digunakan
1	1	7	01	08		Persediaan Isi tabung gas	Rekening ini digunakan untuk mencatat Isi tabung gas yang belum digunakan
1	1	7	02			Persediaan Bahan/Material	
1	1	7	02	01		Persediaan Bahan baku bangunan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan Baku Bangunan yang belum digunakan
1	1	7	02	02		Persediaan Bahan/bibit tanaman	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan/Bibit Tanaman yang belum digunakan
1	1	7	02	03		Persediaan Bibit ternak	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bibit Ternak yang belum digunakan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	1	7	02	04	Persediaan Bahan obat-obatan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Obat-obatan yang belum digunakan
1	1	7	02	05	Persediaan Bahan kimia	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan Kimia yang belum digunakan
1	1	7	02	06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan Makanan Pokok yang belum digunakan
1	1	7	02	07	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	Rekening ini digunakan untuk mencatat Suku Cadang Sarana Mobilitas yang belum digunakan
1	1	7	03		Persediaan Barang Lainnya	
1	1	7	03	01	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	Rekening ini digunakan untuk mencatat Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga yang belum digunakan
1	1	7	99		Persediaan Lainnya	
1	1	7	99	01	Persediaan Barang Cetak	Rekening ini digunakan untuk mencatat Barang Cetak yang belum digunakan
1	1	7	99	02	Persediaan Periperal Komputer	Rekening ini digunakan untuk mencatat Periperal Komputer yang belum digunakan
1	1	7	99	03	Persediaan kelengkapan Lapangan Olah Raga	Rekening ini digunakan untuk mencatat kelengkapan Lapangan Olah Raga yang belum digunakan
1	1	7	99	04	Persediaan Bahan Pelatihan dan Alat Peraga	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan Pelatihan dan Alat Peraga yang belum digunakan
1	1	7	99	05	Persediaan Bahan Kebersihan Kantor	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bahan Kebersihan Kantor yang belum digunakan
1	1	7	99	06	Persediaan surat berharga	Rekening ini digunakan untuk mencatat surat berharga yang belum digunakan
1	1	7	99	99	Persediaan Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat persediaan lainnya selain 1179901 sd 1179906
1	1	8			Aset Untuk Dikonsolidasikan	
1	1	8	01		RK SKPD	
1	1	8	01	01	RK SKPD.....	
1	2				INVESTASI JANGKA PANJANG	
1	2	1			Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
1	2	1	01		Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1	2	1	01	01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	1	01	02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	1	01	03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	1	02		Investasi dalam Obligasi	
1	2	1	02	01	Investasi dalam Obligasi ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Obligasi ...
1	2	1	03		Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1	2	1	03	01	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Proyek Pembangunan ...
1	2	1	04		Dana Bergulir	
1	2	1	04	01	Dana Bergulir ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Begulir
1	2	1	05		Deposito Jangka Panjang	
1	2	1	05	01	Deposito Jangka Panjang ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito Jangka Panjang ...
1	2	1	06		Investasi Non Permanen Lainnya	
1	2	1	06	01	Investasi Non Permanen Lainnya ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Investasi Non Permanen Lainnya ...
1	2	1	07		Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
1	2	1	07	01	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	Rekening ini digunakan untuk mencatat pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara
1	2	1	08		Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
1	2	1	08	01	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah
1	2	1	09		Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1	2	1	09	01	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	1	10		Investasi dalam Surat Utang Negara	
1	2	1	10	01	Investasi dalam Surat Utang Negara	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah dalam Bentuk SUN
1	2	2			Investasi Jangka Panjang Permanen	
1	2	2	01		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1	2	2	01	01	Penyertaan Modal Kepada BUMN	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada BUMN
1	2	2	01	02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD
1	2	2	01	03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Swasta

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	2	2	01	04	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Nagari
1	2	2	01	05	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BPR Jam Gadang	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang
1	2	2	02		Investasi Permanen Lainnya	
1	2	2	02	01	Investasi Permanen Lainnya ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Permanen Selain 1220101 s.d 1220401
1	2	2	03		Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1	2	2	03	01	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada Proyek Pembangunan
1	2	2	04		Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1	2	2	04	01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Patungan
1	3				ASET TETAP	
1	3	1			Tanah	
1	3	1	01		Tanah Perkampungan	
1	3	1	01	01	Tanah Kampung	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	01	02	Tanah Emplasmen	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	01	03	Tanah Kuburan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	02		Tanah Pertanian	
1	3	1	02	01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	02	02	Tanah Tegalan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	02	03	Tanah Ladang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	03		Tanah Perkebunan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	03	01	Tanah Perkebunan ...	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	04		Kebun Campuran	
1	3	1	04	01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	04	02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	05		Hutan	
1	3	1	05	01	Hutan Lebat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	05	02	Hutan Belukar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	05	03	Hutan Tanaman Sejenis	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	05	04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	05	05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	06		Kolam Ikan	
1	3	1	06	01	Tambak	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	06	02	Air Tawar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	07		Danau/ Rawa	
1	3	1	07	01	Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	07	02	Danau	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	08		Tanah Tandus/ Rusak	
1	3	1	08	01	Tanah Tandus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	08	02	Tanah Rusak	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	09		Alang-Alang dan Padang Rumput	
1	3	1	09	01	Alang-Alang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	09	02	Padang Rumput	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	10		Tanah Pengguna Lain	
1	3	1	10	01	Tanah Pengguna Lain...	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11		Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1	3	1	11	01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	03	Tanah Untuk Bangunan Industri	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	05	Tanah Kosong	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	06	Tanah Peternakan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	07	Tanah Bangunan Pengairan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	11	09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	1	12		Tanah Pertambangan	
1	3	1	12	01	Pertambangan ...	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13		Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1	3	1	13	01	Tanah Lapangan Olah Raga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	02	Tanah Lapangan Parkir	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	05	Tanah Lapangan Pengujian/ Pengolahan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	06	Tanah Lapangan Terbang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	08	Tanah Untuk Bangunan Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	1	13	13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat	
1	3	2	01	01	Tractor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	02	Grader	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	03	Excavator	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	04	Pile Driver	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	05	Hauler	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	06	Asphal Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	07	Compacting Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	08	Aggregate & Concrete Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	09	Loader	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	10	Alat Pengangkat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	01	11	Mesin Proses	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung	
1	3	2	02	01	Dredger	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	02	02	Floating Excavator	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	02	03	Amphibi Dredger	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	02	04	Kapal Tarik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	02	05	Mesin Proses Apung	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03		Alat-alat Bantu	
1	3	2	03	01	Alat Penarik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	02	Feeder	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	03	Compressor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	04	Electric Generating Set	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	05	Pompa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	06	Mesin Bor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/ Sistem Generator	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor	
1	3	2	04	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	04	02	Kendaraan Bermotor Penumpang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	04	03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	04	04	Kendaraan Bermotor Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	04	05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	04	06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	
1	3	2	05	01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	05	02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	05	03	Kendaraan Tak Bermotor Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor	
1	3	2	06	01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	06	02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	06	03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1	3	2	07	01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	07	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	07	03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara	
1	3	2	08	01	Pesawat Terbang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin	
1	3	2	09	01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	03	Perkakas Bengkel Listrik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	04	Perkakas Bengkel Service	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	05	Perkakas Pengangkat Bermesin	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	06	Perkakas Bengkel Kayu	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	07	Perkakas Bengkel Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	08	Peralatan Las	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	09	09	Perkakas Pabrik Es	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	
1	3	2	10	01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	02	Perkakas Bengkel Listrik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	03	Perkakas Bengkel Service	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	04	Perkakas Pengangkat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	05	Perkakas Standar (Standart Tool)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	06	Perkakas Khusus (Special Tool)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	07	Perkakas Bengkel Kerja	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	08	Peralatan Tukang-tukang Besi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	09	Peralatan Tukang Kayu	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	10	Peralatan Tukang Kulit	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	10	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11		Alat Ukur	
1	3	2	11	01	Alat Ukur universal	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	02	Alat Ukur/ Test Intelegensia	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	03	Alat Ukur/ Test Alat Kepribadian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	04	Alat Ukur / Test Klinis Lain	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	05	Alat Calibrasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	06	Oscilloscope	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	07	Universal Tester	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	08	Alat Ukur/ Pembanding	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	09	Alat Ukur Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	10	Alat Timbangan/ Blora	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	11	Anak Timbangan/ Biasa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	12	Takaran Kering	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	14	Takaran Latex/ Getah Susu	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	11	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12		Alat Pengolahan	
1	3	2	12	01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	02	Alat Panen/ Pengolahan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	03	Alat-Alat Peternakan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	05	Alat Laboratorium Pertanian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	06	Alat Processing	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	07	Alat Pasca Panen	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	12	08	Alat Produksi Perikanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1	3	2	13	01	Alat Pemeliharaan Tanaman	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	13	02	Alat Panen	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	13	03	Alat Penyimpanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	13	04	Alat Laboratorium	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	13	05	Alat Penangkap Ikan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	14		Alat Kantor	
1	3	2	14	01	Mesin Tik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	14	02	Mesin Hitung/ Jumlah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	14	03	Alat Reproduksi (Pengganda)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	14	04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	14	05	Alat Kantor Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga	
1	3	2	15	01	Meubelair	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15	02	Alat Pengukur Waktu	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15	03	Alat Pembersih	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15	04	Alat Pendingin	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15	05	Alat Dapur	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15	06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	15	07	Alat Pemadam Kebakaran	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	16		Komputer	
1	3	2	16	01	Komputer Unit/ Jaringan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	16	02	Personal Komputer	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	16	03	Peralatan Komputer Mainframe	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	16	04	Peralatan Mini Komputer	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	16	05	Peralatan Personal Komputer	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	16	06	Perlatan Jaringan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1	3	2	17	01	Meja Kerja Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17	02	Meja Rapat Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17	03	Kursi Kerja Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17	04	Kursi Rapat Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17	05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17	06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	17	07	Lemari dan Arsip Pejabat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	18		Alat Studio	
1	3	2	18	01	Peralatan Studio Visual	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	18	02	Peralatan Studio Video dan Film	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	18	03	Peralatan Studio Video dan Film A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	18	04	Peralatan Cetak	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	18	05	Peralatan Computing	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	18	06	Peralatan Pemetaan Ukur	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19		Alat Komunikasi	
1	3	2	19	01	Alat Komunikasi Telephone	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19	02	Alat Komunikasi Radio SSB	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19	03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19	04	Alat Komunikasi Radio VHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19	05	Alat Komunikasi Radio UHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19	06	Alat Komunikasi Sosial	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	19	07	Alat-alat Sandi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20		Peralatan Pemancar	
1	3	2	20	01	Peralatan Pemancar MF/MW	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	02	Peralatan Pemancar HF/SW	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	03	Peralatan Pemancar VHF/FM	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	04	Peralatan Pemancar UHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	05	Peralatan Pemancar SHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	2	20	06	Peralatan Antena MF/MW	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	07	Peralatan Antena HF/SW	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	08	Peralatan Antena VHF/FM	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	09	Peralatan Antena UHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	10	Peralatan Antena SHF/Parabola	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	11	Peralatan Translator VHF/VHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	12	Peralatan Translator UHF/UHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	13	Peralatan Translator VHF/UHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	14	Peralatan Translator UHF/VHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	15	Peralatan Microvawe FPU	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	16	Peralatan Microvawe Terrestrial	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	17	Peralatan Microvawe TVRO	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	18	Peralatan Dummy Load	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	19	Switcher Antena	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	20	Switcher/Menara Antena	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	21	Feeder	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	22	Humidity Control	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	23	Program Input Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	20	24	Peralatan Antena Penerima VHF	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21		Alat Kedokteran	
1	3	2	21	01	Alat Kedokteran Umum	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	02	Alat Kedokteran Gigi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	04	Alat Kedokteran Mata	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	05	Alat Kedokteran T.H.T	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	06	Alat Rotgen	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	07	Alat Farmasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	08	Alat Kedokteran Bedah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	10	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	11	Mortuary	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	12	Alat Kesehatan Anak	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	13	Poliklinik Set	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	14	Penderita Cacat Tubuh	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	16	Alat Kedokteran Jantung	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	17	Alat Kedokteran Nuklir	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	18	Alat Kedokteran Radiologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	21	Alat Kedokteran Jiwa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	21	22	Alat Kedokteran Hewan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	22		Alat Kesehatan	
1	3	2	22	01	Alat Kesehatan Perawatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	22	02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	22	03	Alat Kesehatan Matra Laut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	22	04	Alat Kesehatan Matra Udara	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	22	05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	22	06	Alat Kesehatan Olahraga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium	
1	3	2	23	01	Alat Laboratorium Kimia Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	02	Alat Laboratorium Microbiologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	05	Alat Laboratorium Buatan/Geologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	2	23	07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	09	Alat Laboratorium Cokok Tanam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	12	Alat Laboratorium Umum	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	13	Alat Laboratorium Umum A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	14	Alat Laboratorium Kedokteran	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	15	Alat Laboratorium Microbiologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	16	Alat Laboratorium Kimia	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	17	Alat Laboratorium Microbiologi A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	18	Alat Laboratorium Patologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	19	Alat Laboratorium Immunologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	20	Alat Laboratorium Hematologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	21	Alat Laboratorium Film	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	22	Alat Laboratorium Makanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	24	Alat Laboratorium Farmasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	25	Alat Laboratorium Fisika	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	27	Alat Laboratorium Klimatologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	29	Alat Laboratorium Pasir	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	32	Alat Laboratorium Metalography	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	36	Alat Laboratorium Matrologie	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	40	Alat Laboratorium Uji Tekstel	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	44	Alat Laboratorium Uji Keramik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	46	Alat Laboratorium Pertanian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	47	Alat Laboratorium Pertanian A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	48	Alat Laboratorium Pertanian B	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	50	Alat Laboratorium Energi Surya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	52	Alat Laboratorium Oceanografi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	55	Alat Laboratorium Biologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	56	Alat Laboratorium Geofisika	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	57	Alat Laboratorium Tambang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	59	Alat Laboratorium Proses Industri	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	61	Laboratorium Kearsipan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	2	23	63	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	23	64	Alat Laboratorium Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1	3	2	24	01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	02	Bidang Studi : Matematika	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	03	Bidang Studi : IPA Dasar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	05	Bidang Studi : IPA Menengah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	06	Bidang Studi : IPA Atas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	07	Bidang Studi : IPS	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	08	Bidang Studi : Agama Islam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	09	Bidang Studi : Ketrampilan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	10	Bidang Studi : Kesenian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	11	Bidang Studi : Olah Raga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	12	Bidang Studi : PMP	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	24	13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1	3	2	25	01	Analytical instrument	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	25	02	Instrument Probe/Sensor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	25	03	General Laboratory Tool	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	25	04	Instrument Probe/Sensor A	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	25	05	Glassware Plastic/Utensils	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	25	06	Laboratory Safety Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1	3	2	26	01	Radiation Detector	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	02	Modular Counting and Scentific	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	03	Assembly/Accounting System	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	04	Recorder Display	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	05	System/Power Supply	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	06	Measuring / Testing Device	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	07	Opto Electronics	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	08	Accelator	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	26	09	Reactor Expermental System	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1	3	2	27	01	Alat Ukur Fisika Kesehatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	27	02	Alat Kesehatan Kerja	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	27	03	Proteksi Lingkungan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	27	04	Meteorological Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	27	05	Sumber Radiasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	28		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1	3	2	28	01	Radiation Application Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	28	02	Non Destructive Test (NDT) Device	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	28	03	Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	28	04	Peralatan Hidrologi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1	3	2	29	01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	29	02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	29	03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	29	04	Laboratorium Lingkungan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	29	05	Alat Laboratorium Penunjang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1	3	2	30	01	Towing Carriage	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	02	Wave Generator and Absorber	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	03	Data Acquision and Analyzing System	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	04	Cavitation Tunnel	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	05	Overhead Cranes	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	2	30	06	Peralatan umum	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	07	Pemesinan : Model Ship Workshop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	08	Pemesinan : Propeller Model Workshop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	09	Pemesinan : Mechanical Workshop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	11	Pemesinan Painting Shop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	13	Pemesinan : Electrical Workshop	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	14	MOB	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	30	15	Photo and Film Equipment	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31		Senjata Api	
1	3	2	31	01	Senjata Genggam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	02	Senjata Pinggang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	04	Senapan Mesin	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	05	Mortir	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	06	Anti Lapis Baja	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	07	Artileri Medan (Armed)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	08	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	09	Peluru Kendali/Rudal	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	10	Kavaleri	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	31	11	Senjata Lain-lain	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api	
1	3	2	32	01	Alat Keamanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	32	02	Non Senjata Api	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	33		Amunisi	
1	3	2	33	01	Amunisi Umum	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	33	02	Amunisi Darat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	34		Senjata Sinar	
1	3	2	34	01	Laser	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	35		Alat Keamanan dan Perlindungan	
1	3	2	35	01	Alat Bantu Keamanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	35	02	Alat Perlindungan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	2	35	03	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Kantor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	02	Bangunan Gudang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	04	Bangunan Gedung Instalasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	05	Bangunan Gedung Laboratorium	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	06	Bangunan Kesehatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	07	Bangunan Oceanarium/Opservatorium	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	16	Bangunan Gedung Pabrik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	17	Bangunan Stasiun Bus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	19	Bangunan Gedung Perpustakaan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	20	Bangunan Gedung Museum	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	3	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	24	Bangunan Rumah Tahanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	25	Bangunan Gedung Kramatorium	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	01	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1	3	3	02	01	Rumah Negara Golongan I	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	02	Rumah Negara Golongan II	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	03	Rumah Negara Golongan III	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	05	Asrama	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	06	Hotel	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	07	Motel	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	02	08	Flat/Rumah Susun	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	03	02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	04		Bangunan Bersejarah	
1	3	3	04	01	Istana Peringatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	04	02	Rumah Adat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	04	03	Rumah Peninggalan Sejarah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	04	04	Makam Sejarah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	04	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	05		Tugu Peringatan	
1	3	3	05	01	Tugu Kemerdekaan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	05	02	Tugu Pembangunan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	05	03	Tugu Peringatan Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	06		Candi	
1	3	3	06	01	Candi Hindhu	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	06	02	Candi Budha	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	06	03	Candi Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	07		Monumen/Bangunan Bersejarah	
1	3	3	07	01	Bangunan Bersejarah Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	08		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	08	01	Tugu/Tanda Batas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	09		Rambu-Rambu	
1	3	3	09	01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	09	02	Rambu Tidak Bersuar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	10		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1	3	3	10	01	Rumwey/Threshold Light	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	10	02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	10	03	Approach Light	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	10	04	Rumwey Identification Light (Rells)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	10	05	Signal	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	3	10	06	Flood Light	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan	
1	3	4	01	01	Jalan Negara/Nasional	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	01	02	Jalan Propinsi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	01	03	Jalan Kabupaten/Kota	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	01	04	Jalan Desa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	01	05	Jalan Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	01	06	Jalan Tol	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	4	01	07	Jalan Kereta	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	01	08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02		Jembatan	
1	3	4	02	01	Jembatan Negara/Nasional	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	02	Jembatan Propinsi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	03	Jembatan Kabupaten/Kota	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	04	Jembatan Desa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	05	Jembatan Khusus	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	06	Jembatan Pada Jalan Tol	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	02	09	Jembatan Penyeberangan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	
1	3	4	03	01	Bangunan Waduk	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	03	02	Bangunan Pengambilan Irigasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	03	03	Bangunan Pembawa Irigasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	03	04	Bangunan Pembuang Irigasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	03	05	Bangunan Pengaman Irigasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	03	06	Bangunan Pelengkap Irigasi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	
1	3	4	04	01	Bangunan Waduk	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04	02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04	03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04	04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04	06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	04	07	Bangunan Sawah Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	
1	3	4	05	01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05	02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05	03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05	04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05	05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05	06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	05	07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	06	01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	06	02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	06	03	Bangunan Pembuang Pengaman	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	06	04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	06	05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	06	06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1	3	4	07	01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	07	02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	07	03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	07	04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	07	05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	07	06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	
1	3	4	08	01	Waduk Air Bersih/Air Baku	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	08	02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	08	03	Bangunan Pembawa Air Bersih	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	08	04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	08	05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	
1	3	4	09	01	Bangunan Pembawa Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	09	02	Bangunan Waduk Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	09	03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	09	04	Bangunan Pengaman Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	09	05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	10		Bangunan Air	
1	3	4	10	01	Bangunan Air Laut	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	10	02	Bangunan Air Tawar	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih	
1	3	4	11	01	Air Muka Tanah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	11	02	Air Sumber /Mata Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	11	03	Air Tanah Dalam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	11	04	Air Tanah Dangkal	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	11	05	Air Bersih/Air Baku Lainnya	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	
1	3	4	12	01	Instalasi Air Kotor	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	12	02	Instalasi Air Buangan Industri	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	12	03	Instalasi Air Buangan Pertanian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	
1	3	4	13	01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	13	02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	14	01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan ...	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	
1	3	4	15	01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	03	Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	09	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	15	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/ Gelombang Samudra (PLTSm)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	
1	3	4	16	01	Instalasi Gardu Listrik Induk	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	16	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	16	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	
1	3	4	17	01	Instalasi Pertahanan Di Darat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	18		Instalasi Gas	
1	3	4	18	01	Instalasi Gardu Gas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	18	02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	
1	3	4	19	01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	
1	3	4	20	01	Jaringan Pembawa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	20	02	Jaringan Induk Distribusi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	20	03	Jaringan Cabang Distribusi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	20	04	Jaringan Sambungan ke rumah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	21		Jaringan Listrik	
1	3	4	21	01	Jaringan Transmisi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	21	02	Jaringan Distribusi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	4	22		Jaringan Telepon	
1	3	4	22	01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	22	02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	22	03	Jaringan Telepon Didalam Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	23		Jaringan Gas	
1	3	4	23	01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	23	02	Jaringan Pipa Distribusi	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	23	03	Jaringan Pipa Dinas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	4	23	04	Jaringan BBM	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01		Buku	
1	3	5	01	01	Umum	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	02	Filsafat	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	03	Agama	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	04	Ilmu Sosial	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	05	Ilmu Bahasa	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	06	Matematika & Pengetahuan alam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	07	Ilmu Pengetahuan Praktis	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	08	Arsitektur, Kesenian, Olah raga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	01	09	Geografi, Biografi, Sejarah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	02		Terbitan	
1	3	5	02	01	Terbitan Berkala	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	02	02	Buku Laporan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03		Barang-Barang Perpustakaan	
1	3	5	03	01	Peta	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	02	Naskah (Manuskrip)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	03	Musik	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	04	Karya Grafika (Graphic Material)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	05	Three Dimensional Artetacs and Realita	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	06	Bentuk Micro (Microform)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	07	Rekaman Suara (Sound Recording)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	08	Berkas Komputer (Computer Files)	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	09	Film Bergerak dan Rekaman Video	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	03	10	Tarscalt	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04		Barang Bercorak Kebudayaan	
1	3	5	04	01	Pahatan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	02	Lukisan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	03	Alat Kesenian	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	04	Alat Olah Raga	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	05	Tanda Penghargaan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	06	Maket dan Foto Dokumen	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	07	Benda-benda Bersejarah	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	04	08	Barang Kerajinan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	05		Alat Olah Raga Lainnya	
1	3	5	05	01	Senam	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	05	02	Alat Olah Raga Air	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	05	03	Alat Olah Raga Udara	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	06		Hewan	
1	3	5	06	01	Binatang Ternak	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	06	02	Binatang Unggas	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	06	03	Binatang Melata	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	06	04	Binatang Ikan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	06	05	Hewan Kebun Binatang	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	06	06	Hewan Pengamanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	07		Tanaman	
1	3	5	07	01	Tanaman Perkebunan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	07	02	Tanaman Holtikultura	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	5	07	03	Tanaman Kehutanan	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	07	04	Tanaman Hias	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	07	05	Tanaman Obat dan Kosmetika	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	5	08		Aset Tetap Renovasi	
1	3	5	08	01	Aset Tetap Renovasi ...	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan ...	Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007
1	3	7			Akumulasi Penyusutan	
1	3	7	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1	3	7	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1	3	7	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat-alat Bantu
1	3	7	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	7	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	7	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	7	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Ukur
1	3	7	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1	3	7	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Kantor
1	3	7	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Rumah Tangga
1	3	7	01	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Peralatan Komputer
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	7	01	18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Studio
1	3	7	01	19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Komunikasi
1	3	7	01	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Peralatan Pemancar
1	3	7	01	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Kedokteran
1	3	7	01	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Kesehatan
1	3	7	01	23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1	3	7	01	24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	7	01	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	7	01	26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	7	01	27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	7	01	28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	7	01	29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	7	01	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	7	01	31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Senjata Api
1	3	7	01	32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1	3	7	01	33	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	7	02		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	7	02	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	3	7	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	02	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Tugu Peringatan
1	3	7	02	06	Akumulasi Penyusutan Candi	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Candi
1	3	7	02	07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	08	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	02	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	7	02	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	7	03		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jalan
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jembatan
1	3	7	03	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Air Irigasi
1	3	7	03	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	7	03	05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Air Rawa
1	3	7	03	06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	7	03	07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	7	03	08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	7	03	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Air Kotor
1	3	7	03	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Bangunan Air
1	3	7	03	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	7	03	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Air Kotor
1	3	7	03	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	7	03	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	7	03	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	7	03	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1	3	7	03	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Pertahanan
1	3	7	03	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Gas
1	3	7	03	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Instalasi Pengaman
1	3	7	03	20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jaringan Air Minum
1	3	7	03	21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jaringan Listrik
1	3	7	03	22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jaringan Telepon
1	3	7	03	23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Jaringan Gas
1	3	7			Akumulasi Penyusutan	
1	3	7	01		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rekening ini digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan Aset Tetap
1	4				DANA CADANGAN	
1	4	1			Dana Cadangan	
1	4	1	01		Dana Cadangan	
1	4	1	01	01	Dana Cadangan ...	Rekening ini digunakan untuk mencatat dana cadangan milik pemerintah daerah
1	5				ASET LAINNYA	
1	5	1			Tagihan Jangka Panjang	
1	5	1	01		Tagihan Penjualan Angsuran	
1	5	1	01	01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	Rekening ini digunakan untuk mencatat angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	5	1	01	02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	Rekening ini digunakan untuk mencatat angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	1	01	03	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	Rekening ini digunakan untuk mencatat angsuran cicilan kendaraan bermotor

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
1	5	2	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1	5	2	02	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	Rekening ini digunakan untuk mencatat tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	2	02	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Rekening ini digunakan untuk mencatat tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1	5	2			Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1	5	2	01		Sewa	
1	5	2	01	01	Sewa ...	
1	5	2	02		Kerjasama Pemanfaatan	
1	5	2	02	01	Kerjasama Pemanfaatan ...	
1	5	2	03		Bangun guna serah	
1	5	2	03	01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	Rekening ini digunakan untuk mencatat nilai BOT
1	5	2	04		Bangun serah guna	
1	5	2	04	01	Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	Rekening ini digunakan untuk mencatat nilai BTO
1	5	2	05		Kerjasama Operasi (KSO)	
1	5	2	05	01	Kerjasama Operasi (KSO)	Rekening ini digunakan untuk mencatat nilai Kerjasama Operasi
1	5	3			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01		Goodwill	
1	5	3	01	01	Goodwill ...	
1	5	3	02		Lisensi dan frenchise	
1	5	3	02	01	Lisensi dan frenchise ...	
1	5	3	03		Hak Cipta	
1	5	3	03	01	Hak Cipta ...	
1	5	3	04		Paten	
1	5	3	04	01	Paten ...	
1	5	3	05		Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1	5	3	05	01	Software	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Software.
1	5	3	05	02	Kajian	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Kajian dll
1	5	3	06		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	06	01	Akumulasi Amortisasi Goodwill	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Akumulasi Amortisasi Goodwill
1	5	3	06	02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1	5	3	06	03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1	5	3	06	04	Akumulasi Amortisasi Paten	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Akumulasi Amortisasi Paten
1	5	3	06	05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud seperti Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	4			Aset Lain-lain	
1	5	4	01		Aset Lain-lain	
1	5	4	01	01	Aset Lain-lain	Rekening ini digunakan untuk mencatat aset lain-lain termasuk aset tetap yang diusulkan untuk dihapuskan dan atau tidak dapat digunakan lagi

KEWAJIBAN

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
2					KEWAJIBAN	
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2	1	1			Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
2	1	1	01		Utang Taspen	
2	1	1	01	01	Utang Taspen	Rekening ini digunakan untuk mencatat Taspen yang belum disetor
2	1	1	02		Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2	1	1	02	01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Iuran Jaminan Kesehatan yang belum disetor
2	1	1	03		Utang PPh Pusat	
2	1	1	03	01	Utang PPh 21 gaji	Rekening ini digunakan untuk mencatat PPh 21 gaji yang belum disetor
2	1	1	03	02	Utang PPh 21 lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat PPh 21selain gaji yang belum disetor
2	1	1	03	02	Utang PPh 22	Rekening ini digunakan untuk mencatat PPh 22 yang belum disetor
2	1	1	03	03	Utang PPh 23	Rekening ini digunakan untuk mencatat PPh 23 yang belum disetor
2	1	1	03	04	Utang PPh 25	Rekening ini digunakan untuk mencatat PPh 25 yang belum disetor
2	1	1	04		Utang PPN Pusat	
2	1	1	04	01	Utang PPN Pusat	Rekening ini digunakan untuk mencatat PPN Pusat yang belum di setor
2	1	1	05		Utang Taperum	
2	1	1	05	01	Utang Taperum	Rekening ini digunakan untuk mencatat Taperum yang belum disetor
2	1	1	06		Utang Iuran Wajib Pegawai	
2	1	1	06	01	Utang Iuran Wajib Pegawai	Rekening ini digunakan untuk mencatat Utang Iuran Wajib Pegawai yang belum disetor
2	1	1	07		Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2	1	1	07	01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang PFK lainnya
2	1	1	08		Utang Jaminan	
2	1	1	08	01	Utang Jaminan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang Jaminan
2	1	2			Utang Bunga	
2	1	2	01		Utang Bunga kepada Pemerintah	
2	1	2	01	01	Utang Bunga kepada Pemerintah	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada Pemerintah
2	1	2	02		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2	1	2	02	01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	03		Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	
2	1	2	03	01	Utang Bunga kepada BUMN	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada BUMN
2	1	2	03	02	Utang Bunga kepada BUMD	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada BUMD
2	1	2	04		Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2	1	2	04	01	Utang Bunga kepada Bank	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada Bank
2	1	2	04	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	05		Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2	1	2	05	01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pihak lain dalam lingkup Dalam negeri
2	1	2	06		Utang Bunga Luar Negeri	
2	1	2	06	01	Utang Bunga Luar Negeri	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pihak lain dalam lingkup Luar Negeri
2	1	3			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2	1	3	01		Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2	1	3	01	01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
2	1	3	02		Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2	1	3	02	01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	03		Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2	1	3	03	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	04		Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2	1	3	04	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi lainnya
2	1	3	05		Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2	1	3	05	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	Rekening ini digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	4			Pendapatan Diterima Dimuka	
2	1	4	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2	1	4	01	01	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan diterima dimuka akibat kelebihan setoran pihak III
2	1	4	02		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2	1	4	02	01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan diterima dimuka atas penjualan produk Pemda kepada Pihak III
2	1	4	03		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2	1	4	03	01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan uang muka lelang penjualan aset daerah
2	1	4	04		Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan diterima dimuka lainnya
2	1	5			Utang Belanja	
2	1	5	01		Utang Belanja Pegawai	
2	1	5	01	01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan
2	1	5	02		Utang Belanja Barang dan Jasa	
2	1	5	02	01	Utang Belanja Jasa	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja jasa
2	1	5	02	02	Utang Belanja Pemeliharaan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan
2	1	5	02	03	Utang Belanja Perjalanan Dinas	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja Perjalanan Dinas
2	1	5	02	04	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS
2	1	5	02	05	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2	1	5	03		Utang Belanja Modal	
2	1	5	03	01	Utang Belanja Modal Tanah	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah
2	1	5	03	02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan dan mesin
2	1	5	03	03	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja gedung dan bangunan
2	1	5	03	04	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
2	1	5	03	05	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja modal asset tetap lainnya
2	1	5	04		Utang Belanja Subsidi	
2	1	5	04	01	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja subsidi kepada BUMN
2	1	5	04	02	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja subsidi kepada BUMD
2	1	5	04	03	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja subsidi kepada lainnya
2	1	5	05		Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
2	1	5	05	01	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer bagi hasil pajak daerah
2	1	5	05	02	Utang Transfer Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer lainnya
2	1	5	06		Utang Belanja Lain lain	
2	1	5	06	01	Utang Belanja Lain-lain	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang belanja selain rekening 21501 s/d 21505
2	1	6			Utang Jangka Pendek Lainnya	
2	1	6	01		Utang Kelebihan Pembayaran PAD	
2	1	6	01	01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak
2	1	6	01	02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran retribusi

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
2	1	6	01	03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	6	01	04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang sah
2	1	6	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	
2	1	6	02	01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
2	1	6	02	02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat lainnya
2	1	6	02	03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah daerah lainnya
2	1	6	02	04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
2	1	6	03		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
2	1	6	03	01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran hibah
2	1	6	03	02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pendapatan lainnya
2	1	6	04		Utang Transfer	
2	1	6	04	01	Utang transfer Bagi Hasil Pajak	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer bagi hasil pajak
2	1	6	04	02	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer bagi hasil pendapatan lainnya
2	1	6	04	03	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya
2	1	6	04	04	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer bantuan keuangan ke desa
2	1	6	04	05	Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang transfer bantuan kepada partai politik
2	1	6	05		Utang Jangka Pendek Lainnya	
2	1	6	05	01	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya
2	2				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2	2	1			Utang Dalam Negeri	
2	2	1	01		Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2	2	1	01	01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	Rekening ini digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	02		Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2	2	1	02	01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rekening ini digunakan untuk mencatat Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	03		Utang Dalam Negeri Obligasi	
2	2	1	03	01	Utang Dalam Negeri Obligasi	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kepada Pemerintah Pusat
2	2	1	04		Utang Pemerintah Pusat	
2	2	1	04	01	Utang Pemerintah Pusat	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang kepada Pemerintah Provinsi
2	2	1	05		Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2	2	1	05	01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	06		Utang Dalam Negeri Lainnya	
2	2	1	06	01	Utang Dalam Negeri Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang dalam negeri lainnya
2	2	2			Utang Jangka Panjang Lainnya	
2	2	2	01		Utang Jangka Panjang Lainnya	
2	2	2	01	01	Utang Jangka Panjang Lainnya	Rekening ini digunakan untuk mencatat utang jangka Panjang Lainnya

E K U I T A S

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
3					EKUITAS	
3	1				EKUITAS	
3	1	1			Ekuitas LO	
3	1	1	01		Ekuitas	
3	1	1	01	01	Ekuitas LO	Rekening ini digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan
3	1	1	02		Surplus/Defisit-LO	
3	1	1	02	01	Surplus/Defisit-LO	Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu tahun periode pelaporan
3	1	2			Ekuitas SAL	Rekening ini digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL
3	1	2	01		Estimasi Pendapatan	
3	1	2	01	01	Estimasi Pendapatan	
3	1	2	02		Estimasi Penerimaan Pembiayaan	
3	1	2	02	01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	
3	1	2	03		Apropriasi Belanja	
3	1	2	03	01	Apropriasi Belanja	
3	1	2	04		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
3	1	2	04	01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
3	1	2	05		Perubahan SAL	
3	1	2	05	01	Perubahan SAL	
3	1	2	06		Surplus/Defisit-LRA	
3	1	2	06	01	Surplus/Defisit - LRA	Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu tahun periode pelaporan
3	1	3			Ekuitas untuk Dikonsolidasi	
3	1	3	01		RK PPKD	
3	1	3	01	01	RK PPKD	Rekening ini digunakan untuk mencatat Kas Daerah pada Neraca SKPD

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

P E N D A P A T A N – L R A

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
4						PENDAPATAN – LRA	
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	
4	1	1				Pendapatan Pajak Daerah - LRA	
4	1	1	06			Pajak Hotel - LRA	
4	1	1	06	01		Hotel - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan hotel
4	1	1	06	02		Motel - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan motel
4	1	1	06	03		Losmen – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan losmen
4	1	1	06	04		Gubuk Pariwisata – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan gubuk parawisata
4	1	1	06	05		Wisma Pariwisata - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan wisma parawisata
4	1	1	06	06		Pesanggrahan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan pesanggrahan
4	1	1	06	07		Rumah Penginapan dan sejenisnya – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan rumah penginapan dan sejenisnya
4	1	1	06	08		Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
4	1	1	06	99		Penerimaan Pajak Hotel Yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak hotel sebagaimana rekening 4110601 sd 4110608 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	07			Pajak Restoran – LRA	
4	1	1	07	01		Restoran – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan restoran
4	1	1	07	02		Rumah Makan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan rumah makan
4	1	1	07	03		Kafetaria – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan kafetaria
4	1	1	07	04		Kantin – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan kantin
4	1	1	07	05		Warung – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan warung
4	1	1	07	06		Bar – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan bar
4	1	1	07	07		Jasa Boga/ Katering – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan jasa boga/katering
4	1	1	07	99		Penerimaan Pajak Restoran Yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak restoran sebagaimana rekening 4110701 sd 4110707 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	08			Pajak Hiburan – LRA	
4	1	1	08	01		Tontonan Film/Bioskop – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan tontonan film/bioskop
4	1	1	08	02		Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pagelaran kesenian/music/tari/busana
4	1	1	08	03		Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4	1	1	08	04		Pameran - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pameran
4	1	1	08	05		Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
4	1	1	08	06		Sirkus/Akrobat/Sulap- LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap
4	1	1	08	07		Permainan Bilyar, Golf, Bowling – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan permainan bilyar, golf, bowling
4	1	1	08	08		Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan
4	1	1	08	09		Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)
4	1	1	08	10		Pertandingan Olahraga - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pertandingan olahraga
4	1	1	08	99		Penerimaan Pajak Hiburan Yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak restoran sebagaimana rekening 4110801 sd 4110810 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	09			Pajak Reklame – LRA	
4	1	1	09	01		Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	1	09	02		Reklame Kain – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Kain
4	1	1	09	03		Reklame Melekat/Stiker – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Melekat/Stiker

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	1	09	04	Reklame Selebaran – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Selebaran
4	1	1	09	05	Reklame Berjalan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Berjalan
4	1	1	09	06	Reklame Udara – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Udara
4	1	1	09	07	Reklame Apung – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Apung
4	1	1	09	08	Reklame Suara – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Suara
4	1	1	09	09	Reklame Film/Slide – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Film/Slide
4	1	1	09	10	Reklame Peragaan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Peragaan
4	1	1	09	99	Penerimaan Pajak Reklame Yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak reklame sebagaimana rekening 4110401 sd 4110411 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LRA	
4	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 52-56 jasa penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri
4	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 52-56 jasa penggunaan listrik yang dihasilkan sumber lain
4	1	1	10	99	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Yang Tertunda – LRA	Penerimaan atas pajak penerangan jalan sebagaimana rekening 4111001 sd 4111002yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	11		Pajak Parkir – LRA	
4	1	1	11	01	Pajak Parkir – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 62-66 jasa penyelenggaraan parkir diluar badan jalan.
4	1	1	11	99	Pajak Parkir Yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak parkir sebagaimana rekening 4111101 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	12		Pajak Air tanah – LRA	
4	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 67-71 atas pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah
4	1	1	12	99	Penerimaan Pajak Air Tanah Yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak air tanah sebagaimana rekening 4110801 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet – LRA	
4	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 72-76 atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
4	1	1	13	99	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Yang Tertunda – LRA	Penerimaan atas pajak sarang burung walet sebagaimana rekening 4110901 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4	1	1	14	01	Asbes – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan asbes
4	1	1	14	02	Batu Tulis – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan batu tulis
4	1	1	14	03	Batu Setengah Permata – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan batu setengah permata
4	1	1	14	04	Batu Kapur - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan kapur
4	1	1	14	05	Batu Apung - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan apung
4	1	1	14	06	Batu Permata – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan batu permata
4	1	1	14	07	Bentolit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan bentolit
4	1	1	14	08	Dolomit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan dolomite
4	1	1	14	09	Feldspar - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan feldspar
4	1	1	14	10	Garam Batu – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan garam batu
4	1	1	14	11	Grafit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan grafit
4	1	1	14	12	Granit/ Andesit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan granit/ andesit
4	1	1	14	13	Gips – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan gips
4	1	1	14	14	Kalsit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan kalsit
4	1	1	14	15	Kaolin – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan kaolin
4	1	1	14	16	Leusit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan leusit
4	1	1	14	17	Magnesit - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan magnesit
4	1	1	14	18	Mika – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan mika
4	1	1	14	19	Marmer – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan marmer
4	1	1	14	20	Nitrat – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan nitrat

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	1	14	21	Opsidien – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan opsidien
4	1	1	14	22	Oker – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan oker
4	1	1	14	23	Pasir dan Kerikil – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan pasir dan kerikil
4	1	1	14	24	Pasir Kuarsa – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan pasir kuarsa
4	1	1	14	25	Perlit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan perlit
4	1	1	14	26	Phospat – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan phospat
4	1	1	14	27	Talk - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan talk
4	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers Earth) – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tanah serap
4	1	1	14	29	Tanah Diatome – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tanah diatome
4	1	1	14	30	Tanah Liat – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tanah liat
4	1	1	14	31	Tawas (Alum) – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tawas (alum)
4	1	1	14	32	Tras – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tras
4	1	1	14	33	Yarosif – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan yarosif
4	1	1	14	34	Zeolit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan zeolit
4	1	1	14	35	Basal – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan basal
4	1	1	14	36	Trakit – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan trakit
4	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan mineral bukan loga, dan lainnya
4	1	1	14	99	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana rekening 4111401 sd 4111437 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA	
4	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77-84 atas pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan
4	1	1	15	99	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tertunda – LRA	Penerimaan atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana rekening 4111501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	
4	1	1	16	01	BPHTB – Pemindahan Hak – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85-93 atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemindahan hak
4	1	1	16	02	BPHTB – Pemberian Hak Baru – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85-93 atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemindahan hak baru
4	1	1	16	99	BPHTB yang tertunda - LRA	Penerimaan atas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana rekening 4111601 sd 4111602 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	
4	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	
4	1	2	01	01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dikelola oleh pemerintah kecuali pelayanan pendaftaran
4	1	2	01	02	Puskesmas Keliling – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling yang dikelola oleh pemerintah kecuali pelayanan pendaftaran
4	1	2	01	03	Puskesmas Pembantu – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu yang dikelola oleh pemerintah kecuali pelayanan pendaftaran
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada Balai Pengobatan yang dikelola oleh pemerintah kecuali pelayanan pendaftaran
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh pemerintah kecuali pelayanan pendaftaran
4	1	2	01	06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda- LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan lainny yang dikelola oleh pemerintah kecuali pelayanan pendaftaran
4	1	2	01	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yangTertunda – LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana rekening 4120101 sd 4120106 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	
4	1	2	02	01	Pengambilan/ Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 112 atas pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya
4	1	2	02	02	Pengangkutan sampah dari Sumbernya dan/ atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/ Pembuangan Akhir Sampah - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 112 atas pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya
4	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 112 atas penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya
4	1	2	02	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang tertunda	Penerimaan atas retribusi pelayanan pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana rekening 4120201 sd 4120203 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
4	1	2	03	01	Kartu tanda Penduduk – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
4	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu keterangan bertempat tinggal
4	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu identitas kerja
4	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu penduduk sementara
4	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu identitas penduduk musiman
4	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu keluarga
4	1	2	03	07	Akte Catatan Sipil - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak akte catatan sipil
4	1	2	03	99	Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil yang Tertunda – LRA	Penerimaan atas retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana rekening 4120301 sd 4120307 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LRA	
4	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/ Pemakaman – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 114 atas pelayanan penguburan/ pemakaman.
4	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 114 atas pelayanan tempat pemakaman atau pembakaan/ pengabuan mayat
4	1	2	04	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang Tertunda – LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana rekening 4120401 sd 4120402 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	
4	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 115 atas pelayanan parkir ditepi jalan umum
4	1	2	05	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Tertunda – LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan arkir ditepi jalan sebagaimana rekening 4120501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	
4	1	2	06	01	Pelataran – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 116 atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran yang dikelola oleh pemerintah daerah dan di khususkan bagi pedagang
4	1	2	06	02	Los - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 116 atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan di khususkan bagi pedagang
4	1	2	06	03	Kios – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 116 atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan di khususkan bagi pedagang
4	1	2	06	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan pasar sebagaimana rekening 4120601 s.d. 4120603 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4	1	2	07	01	Retribusi PKB – Mobil Penumpang – Sedan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sedan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	02	Retribusi PKB – Mobil Penumpang – Jeep – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jeep yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	07	03	Retribusi PKB – Mobil Penumpang – Minibus – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor minibus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	04	Retribusi PKB – Mobil Bus – Microbus - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor microbus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	05	Retribusi PKB – Mobil Bus –Bus - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor bus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	06	Retribusi PKB – Mobil Barang/ Beban – Pick Up – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pick up yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	07	Retribusi PKB – Mobil Barang/ Beban – Light Truck – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor light truck yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	08	Retribusi PKB – Mobil Barang/ Beban – Truck – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor truck yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	09	Retribusi PKB – Sepeda Motor – Sepeda Motor Roda 2(dua) – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sepeda motor roda 2(dua) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	10	Retribusi PKB – Sepeda Motor – Sepeda Motor Roda 3 (tiga) – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sepeda motor roda 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	11	Retribusi PKB – Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	07	99	Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana rekening 4120701 s.d. 4120711 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA	
4	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 118 atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 118 atas pelayanan alat penanggulangan kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa- LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 118 alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	2	08	99	Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemdak Kebakaran yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana rekening 4120801 s.d. 4120803 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penyediaan cetak peta dasar (garis) yang dibuat oleh pemerintah daerah.
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penyediaan cetak peta foto yang dibuat oleh pemerintah daerah.
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penyediaan cetak peta digital yang dibuat oleh pemerintah daerah.
4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penyediaan cetak peta tematik yang dibuat oleh pemerintah daerah.
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penyediaan cetak peta teknis (struktur) yang dibuat oleh pemerintah daerah.
4	1	2	09	99	Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana rekening 4120901 s.d. 4120905 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 120 atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah, tidak termasuk atas pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain.
4	1	2	10	99	Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus sebagaimana rekening 4121001 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	11		Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LRA	
4	1	2	11	01	Rumah Tangga – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 121 atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh pihak lain dan/atau secara langsung dibuang ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	11	02	Perkantoran – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 121 atas pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh pihak lain dan/atau secara langsung dibuang ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya
4	1	2	11	03	Industri - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 121 atas pelayanan pengolahan limbah cair industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh pihak lain dan/atau secara langsung dibuang ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya
4	1	2	11	99	Penerimaan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pengelolaan limbah cair sebagaimana rekening 4120901 s.d. 4120905 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya –LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	1	2	12	02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 atas pelayanan pengujian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	1	2	12	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana rekening 4121201 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	
4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 123 atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah kecuali pendidikan dasar dan menengah, diklat oleh pemerintah, diklat oleh BUMN/BUMD, diklat oleh swasta.
4	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 123 atas pelayanan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah kecuali pendidikan dasar dan menengah, diklat oleh pemerintah, diklat oleh BUMN/BUMD, diklat oleh swasta.
4	1	2	13	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan pendidikan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana rekening 4121301 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4	1	2	14	01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
4	1	2	14	99	Penerimaan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana rekening 4121401 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas penyewaan tanah dan bangunan daerah oleh pihak lain
4	1	2	15	02	Laboratorium – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian laboratorium daerah oleh pihak lain
4	1	2	15	03	Ruangan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian ruangan daerah oleh pihak lain
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian kendaraan bermotor daerah oleh pihak lain
4	1	2	15	99	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana rekening 4121501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - LRA	
4	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 129 atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang dikontrakkan – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 129 atas penyediaan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 129 atas penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	16	99	Penerimaan Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pasar grosir/ pertokoan sebagaimana rekening 4121601 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	17	02	Pelelangan Ternak- LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak
4	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi
4	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan hasil hutan
4	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain.
4	1	2	17	99	Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi tempat pelelangan sebagaimana rekening 4121701 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	18		Retribusi Terminal – LRA	
4	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 atas pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	18	99	Penerimaan Retribusi Terminal yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi terminal sebagaimana rekening 4121801 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	
4	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 132 atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
4	1	2	19	99	Penerimaan Retribusi Tempat Khusus yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi tempat khusus sebagaimana rekening 4121901 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LRA	
4	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 133 atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	20	99	Penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa sebagaimana rekening 4122001 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	
4	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 134 atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 134 atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	21	99	Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi rumah potong hewan sebagaimana rekening 4122101 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 134 atas pelayanan jasa ke pelabuhan
4	1	2	22	99	Penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi jasa ke pelabuhan sebagaimana rekening 4122201 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LRA	
4	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 136 atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 136 atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 136 atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	23	99	Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana rekening 4122301 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	24		Retribusi Penyeberangan Air - LRA	
4	1	2	24	01	Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	24	02	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4	1	2	24	99	Penerimaan Retribusi Penyeberangan Air yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi jasa penyeberangan air sebagaimana rekening 4122401 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
4	1	2	25	99	Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana rekening 4122501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 142 atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
4	1	2	26	99	Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana rekening 4122601 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakolhol - LRA	
4	1	2	27	01	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 143 atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
4	1	2	27	99	Penerimaan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi tempat penjualan minuman Beralkohol sebagaimana rekening 4122701 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha / Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 144 atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
4	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha /Kegiatan kepada Badan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 144 atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
4	1	2	28	99	Penerimaan Retribusi Izin Gangguan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi izin gangguan sebagaimana rekening 4122801 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LRA	
4	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 145 atas pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 145 atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	2	29	99	Penerimaan Retribusi Izin Trayek yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi izin trayek sebagaimana rekening 4122901 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	30		Retribusi Izin Periklanan - LRA	
4	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Periklanan kepada Orang Pribadi - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
4	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Periklanan kepada Badan - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas pemberian izin kepada badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
4	1	2	30	99	Penerimaan Retribusi Izin Periklanan yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi izin periklanan sebagaimana rekening 4123001 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas penggunaan ruas jalan tertentu

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas penggunaan koridor tertentu
4	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas penggunaan ruas jalan tertentu
4	1	2	31	99	Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana rekening 4123101 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	Penerimaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
4	1	2	32	99	Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Asing yang Tertunda - LRA	Penerimaan atas retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja asing sebagaimana rekening 4123201 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	33		Retribusi Pelayanan Pasar Ternak - LRA	
4	1	2	33	01	Retribusi Pelayanan Pasar Ternak – LRA	Penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas pelayanan pasar ternak
4	1	2	33	99	Retribusi Pelayanan Pasar Ternak yang Tertunda – LRA	Penerimaan atas retribusi pelayanan pasar ternak sebagaimana rekening 4123301 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	
4	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah BUMD – LRA	
4	1	3	01	01	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada PDAM– LRA	Penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kota Bukittinggi
4	1	3	01	02	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank NAgari BPD Sumatera Barat – LRA	Penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat
4	1	3	01	03	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang – LRA	Penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang
4	1	3	01	04	Bagian Laba dibagikan kepada Balairung Sari– LRA	Penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Balairung Sari
4	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara /BUMN - LRA	
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara /BUMN - LRA	Penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN
4	1	3	03		Bagian Laba dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	Penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik swasta
4	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LRA	Penerimaan atas pelepasan dan/atau penjualan tanah milik pemerintah daerah kepada pihak lain
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA	Cukup jelas
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	Cukup jelas
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan , Irigasi dan Jaringan - LRA	Cukup jelas
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	Cukup jelas
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	Penerimaan atas pelepasan dan/atau penjualan asset lainnya milik pemerintah daerah kepada pihak lain
4	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LRA	
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	Penerimaan jasa giro atas penempatan uang BUD (kas daerah) pada bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara - LRA	Penerimaan jasa giro atas penempatan uang bendahara SKPD dan Unit Kerja pada bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA	Penerimaan jasa giro atas penempatan dana cadangan pada bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya
4	1	4	04		Pendapatan Bunga - LRA	
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LRA	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BRI - LRA	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank BRI
4	1	4	04	03	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Mandiri - LRA	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank Mandiri
4	1	4	04	04	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BNI 1946 - LRA	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank BNI 1946
4	1	4	04	05	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Syariah Mandiri - LRA	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank Syariah Mandiri
4	1	4	04	06	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BTN - LRA	Penerimaan bunga atas deposito berbentuk investasi dan/atau manajemen kas pada Bank BTN
4	1	4	04	07	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA	Penerimaan bunga atas dana bergulir
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – LRA	Penerimaan atas kerugian daerah berupa kerugian uang/barang oleh bendahara yang telah memiliki ketetapan sebagai kerugian daerah
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA	Penerimaan atas kerugian daerah berupa kerugian uang/barang oleh pegawai negeri bukan bendahara yang telah memiliki ketetapan sebagai kerugian daerah
4	1	4	06		Komisi , Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LRA	
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA	Penerimaan komisi atas penempatan kas daerah pada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari...- LRA	Penerimaan potongan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah dilaksanakan pembayaran
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari...- LRA	Penerimaan atas keuntungan penukaran mata uang
4	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	Penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LRA	
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak hotel
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak restoran
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak hiburan
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak reklame
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak penerangan jalan
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak parker
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah -LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak air tanah
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak sarang burung walet
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LRA	
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan kesehatan
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pemakaman dan pengabuan mayat
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan parker tepi jalan umum
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan pasar
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pengolahan limbah cair
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan tera/ tera ulang
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan pendidikan
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelelangan
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi terminal
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi tempat khusus parkir
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi rumah potong hewan
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi penyeberangan air
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi izin gangguan
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi izin trayek
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi izin perikanan
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran sewa asset daerah
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran kerja sama pemanfaatan aset daerah
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangunan Guna Serah - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran bangunan guna serah
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangunan Serah Guna - LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pembayaran bangunan serah guna
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LRA	Penerimaan denda ketelambatan dan/atau denda lainnya atas pelanggaran Perda
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang / Jasa - LRA	Penerimaan atas eksekusi jaminan pengadaan barang/jasa
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame – LRA	Penerimaan atas eksekusi jaminan pembongkaran reklame
4	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian - LRA	
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	Penerimaan atas kelebihan dan/atau sebab lain pembayaran pajak penghasilan pasal 21
4	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
4	1	4	13	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas – LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran uang muka tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Honorarium - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran honorarium tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	07	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran barang dan jasa - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran barang dan jasa selain pembayaran perjalanan dinas tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	08	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal – LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	09	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan – LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran tambahan penghasilan tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Hibah – LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran hibah tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Bantuan Sosial – LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran bantuan sosial tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Bantuan Keuangan – LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran bantuan keuangan tahun-tahun sebelumnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	1	4	13	13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Tidak Terduga - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	13	14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Dana Bergulir - LRA	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran pengembalian dana bergulir tahun-tahun sebelumnya
4	1	4	14		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	
4	1	4	14	01	Fasilitas Sosial – LRA	Cukup jelas
4	1	4	14	02	Fasilitas Umum – LRA	Cukup jelas
4	1	4	15		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA	
4	1	4	15	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA	Penerimaan atas penyelenggaraan sekolah
4	1	4	15	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA	Penerimaan atas penyelenggaraan diklat
4	1	4	16		Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan – LRA	
4	1	4	16	01	Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	Cukup jelas
4	1	4	16	02	Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	Cukup jelas
4	1	4	16		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan – LRA	
4	1	4	16	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk – LRA	Cukup jelas
4	1	4	16	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA	Cukup jelas
4	1	4	16	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA	Cukup jelas
4	1	4	18		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	
4	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LRA	Cukup jelas
4	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan – LRA	Cukup jelas
4	1	4	18	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah – LRA	Cukup jelas
4	1	4	18	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna – LRA	Cukup jelas
4	1	4	19		Pendapatan Zakat – LRA	
4	1	4	19	01	Pendapatan Zakat - LRA	Cukup jelas
4	1	4	20		Pendapatan BLUD - LRA	
4	1	4	20	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	Penerimaan atas jasa layanan umum BLUD
4	1	4	20	02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA	Penerimaan atas pendapatan hibah BLUD
4	1	4	20	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD – LRA	Penerimaan atas hasil kerja sama BLUD
4	1	4	21		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	
4	1	4	21	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	Penerimaan lain atas Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk pada rekening 411 sd 414 kecuali rekening ini.
4	2				PENDAPATAN TRANSFER – LRA	
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak – LRA	
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan – LRA	Penerimaan bagi hasil PBB sektor pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan – LRA	Penerimaan bagi hasil PBB sektor perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan – LRA	Penerimaan bagi hasil PBB sector pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	Penerimaan bagi hasil PPh Pasal 25 dan 29 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Tembakau – LRA	Penerimaan bagi hasil cukai tembakau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LRA	
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan – LRA	Penerimaan bagi hasil iuran hak pengusahaan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	Penerimaan bagi hasil provisi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi – LRA	Penerimaan bagi hasil dana reboisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LRA	Penerimaan bagi hasil iuran tetap (land-rent) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Ekplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	Penerimaan bagi hasil iuran ekplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	Penerimaan bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	Penerimaan bagi hasil pungutan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	Penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	Penerimaan bagi hasil pertambangan gas bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	Penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	
4	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	
4	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang infrastruktur prasarana jalan
4	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang infrastruktur prasarana irigasi
4	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang prasarana air bersih
4	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang sanitasi
4	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang keluarga berencana
4	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan
4	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan
4	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kesehatan
4	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
4	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang prasarana pemerintah daerah
4	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Pedesaan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang transportasi pedesaan
4	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perdagangan
4	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup
4	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal (SPDT)
4	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pertanian
4	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang energi pedesaan
4	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan
4	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan
4	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat – LRA	Penerimaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan
4	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	
4	2	2	01		Dana Otonomi Khusus – LRA	
4	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus – LRA	Penerimaan Dana Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur – LRA	Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	2	02		Dana Keistimewaan – LRA	
4	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LRA	Penerimaan Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	2	03		Dana Penyesuaian – LRA	
4	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD – LRA	Penerimaan dari pemerintah pusat untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD
4	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LRA	Penerimaan dari pemerintah pusat untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD
4	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah – LRA	Penerimaan dana insentif daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi – LRA	Penerimaan dana proyek pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah – LRA	Penerimaan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	2	03	06	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan – LRA	Penerimaan dana kapitasi jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	
4	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	
4	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	Penerimaan dari Provinsi Sumatera Barat atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
4	2	3	01	02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	Penerimaan dari Provinsi atas bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4	2	3	01	03	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	Penerimaan dari Provinsi atas bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4	2	3	01	04	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA	Penerimaan dari Provinsi Sumatera Barat atas bagi pajak air permukaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4	2	3	01	05	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	Penerimaan dari Provinsi Sumatera Barat atas bagi pajak rokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4	2	3	02		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	
4	2	3	02	01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	Penerimaan bagi hasil lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	Cukup jelas
4	2	4			Bantuan Keuangan - LRA	
4	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	
4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	Cukup jelas
4	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4	2	4	02	01	Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	Cukup jelas
4	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	Cukup jelas
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	
4	3	1			Pendapatan Hibah - LRA	
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	Penerimaan hibah dari pemerintah berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	Penerimaan hibah dari pemerintah daerah lainnya berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	Penerimaan hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan - LRA	
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA	Penerimaan hibah dari masyarakat berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA	Penerimaan hibah dari perorangan berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	1	05		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri- LRA	
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri- LRA	Penerimaan hibah dari luar negeri berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	2			Dana Darurat - LRA	
4	3	2	01		Dana Darurat - LRA	
4	3	2	01	01	Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA	Penerimaan dana darurat peruntukan korban/kerusakan akibat bencana alam berupa uang atau barang yang dinilai dengan besaran uang
4	3	3			Pendapatan Lainnya - LRA	
4	3	3	01		Pendapatan Lainnya - LRA	
4	3	3	01	01	Pendapatan lainnya- LRA	Cukup jelas

BELANJA

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5					BELANJA DAERAH	
5	1				BELANJA OPERASI	
5	1	1			Belanja Pegawai	
5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Pembayaran gaji pokok DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	Pembayaran Tunjangan Keluarga DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	Pembayaran Tunjangan Jabatan DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	Pembayaran Tunjangan Fungsional PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	Pembayaran Tunjangan Beras DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Pembayaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	Pembayaran Pembulatan gaji DPRD, Kepala Daerah dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	Pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	10	Uang Paket	Pembayaran Uang Paket DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah	Pembayaran Tunjangan Badan Musyawarah DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi	Pembayaran Tunjangan Komisi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran	Pembayaran Tunjangan Badan Anggaran DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan	Pembayaran Tunjangan Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	Pembayaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan	Pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	Pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian 2)	Pembayaran Uang Jasa Pengabdian DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Kesehatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	01	21	Tunjangan Badan Legislasi	Pembayaran Tunjangan Badan Legislasi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
5	1	1	02	07	Uang Makan	Cukup jelas
5	1	1	02	08	Tunjangan Daerah	Pembayaran Tambahan penghasilan Tujangan Daerah bagi PNSD yang diatur tersendiri oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
5	1	1	02	09	Tambahan Profesi Guru PNSD	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD yang telah serifikasi
5	1	1	02	10	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Guru PNSD yang belum sertifikasi
5	1	1	03		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Pembayaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	Pembayaran penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	
5	1	1	05	01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	Pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
5	1	1	05	02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	Pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
5	1	1	05	03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	Pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
5	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
5	1	1	06	20		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	21		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	22		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	23		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	24		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	25		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	26		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	27		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	28		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	29		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	30		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	31		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	06	32		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
5	1	1	07			Uang Lembur	
5	1	1	07	01		Uang Lembur PNS	Kewajiban pembayaran insentif uang lembur PNS
5	1	1	07	02		Uang Lembur Non PNS	Kewajiban pembayaran insentif uang lembur Non PNS
5	1	2				Belanja Barang	
5	1	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	
5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	Pembayaran belanja alat tulis kantor konvensional maupun digital
5	1	2	01	02		Belanja dokumen/administrasi tender	Pembayaran belanja dokumen/administrasi dalam rangka tender
5	1	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik
5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5	1	2	01	05		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	1	2	01	06		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Pembayaran BBM/Gas utk non kendaraan, contoh : BBM utk mesin potong rumput dsb
5	1	2	01	07		Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	Pembayaran belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	2	2	01	08		Belanja Peripheral Komputer	Pembayaran belanja kelengkapan komputer tidak termasuk bagian utama komputer yakni CPU, Monitor dan Printer
5	2	2	01	09		Belanja Dokumentasi	Pembayaran belanja dokumentasi termasuk penyewaan peralatan dokumentasi
5	2	2	01	10		Belanja Spanduk	Cukup jelas
5	2	2	01	11		Belanja Bendera	Cukup jelas
5	2	2	01	12		Belanja Bunga Hias	Cukup jelas
5	2	2	01	13		Belanja piring/ gelas/ mangkok/ cangkir/ sendok/ garpu/ pisau	Cukup jelas
5	2	2	01	14		Belanja Kelengkapan Lapangan	Cukup jelas
5	2	2	01	15		Belanja Bahan Medis	Cukup jelas
5	1	2	02			Belanja Bahan/Material	
5	1	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	Cukup jelas
5	1	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	Cukup jelas
5	1	2	02	03		Belanja bibit ternak	Cukup jelas
5	1	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	Cukup jelas
5	1	2	02	05		Belanja bahan kimia	Cukup jelas

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
5	1	2	02	06		Belanja Persediaan Makanan Pokok	Cukup jelas
5	2	2	02	07		Belanja suku cadang peralatan	Cukup jelas
5	2	2	02	08		Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	Cukup jelas
5	2	2	02	09		Belanja bahan pakaian	Cukup jelas
5	2	2	02	10		Belanja Pupuk	Cukup jelas
5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	
5	1	2	03	01		Belanja telepon	Pembayaran belanja telepon, denda dan/atau layanan data yang menggunakan saluran telepon
5	1	2	03	02		Belanja air	Pembayaran belanja air termasuk denda
5	1	2	03	03		Belanja listrik	Pembayaran belanja listrik termasuk denda
5	1	2	03	04		Belanja Jasa pengumuman / Publikasi	Pembayaran belanja jasa pengumuman/publikasi meliputi media cetak, elektronik maupun digital
5	1	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	Cukup jelas
5	1	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	Pembayaran belanja kawat/faksimili/internet yang tidak satu kesatuan dengan saluran telepon suara
5	1	2	03	07		Belanja paket/pengiriman	Cukup jelas
5	1	2	03	08		Belanja Sertifikasi	Pembayaran belanja yang meliputi seluruh biaya dalam rangka sertifikasi
5	1	2	03	09		Belanja Transportasi	Cukup jelas
5	1	2	03	10		Belanja Akomodasi	Cukup jelas
5	1	2	03	11		Belanja Jasa Kebersihan	Pembayaran jasa kebersihan, yang bila mana bersifat outsourcing maka dapat disatukan dengan bahan dan peralatan pembersih
5	1	2	03	12		Belanja jasa Perawatan Kesehatan	Cukup jelas
5	1	2	03	13		Belanja iuran	Cukup jelas
5	1	2	03	14		Belanja Jasa Perizinan	Cukup jelas
5	1	2	03	15		Belanja Jasa Notaris	Cukup jelas
5	1	2	03	16		Belanja Kontribusi	Cukup jelas
5	1	2	03	17		Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	Cukup jelas
5	1	2	03	18		Belanja Penggantian Kerugian	Cukup jelas
5	1	2	03	19		Belanja jasa laboratorium	Cukup jelas
5	1	2	03	20		Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	Cukup jelas
5	1	2	03	21		Belanja Jasa Seleksi/Kompetensi	Cukup jelas
5	1	2	03	22		Belanja Jasa Event Organizer	Cukup jelas
5	1	2	03	23		Belanja Jasa Bantuan Hukum	Cukup jelas
5	1	2	04			Belanja Premi Asuransi	
5	1	2	04	01		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Cukup jelas
5	1	2	04	02		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Cukup jelas
5	2	2	04	03		Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja	Cukup jelas
5	2	2	04	04		Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	Cukup jelas
5	2	2	04	05		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Cukup jelas
5	1	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5	1	2	05	01		Belanja Jasa Service	Cukup jelas
5	1	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	Cukup jelas
5	1	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Cukup jelas
5	1	2	05	04		Belanja Jasa KIR	Cukup jelas
5	1	2	05	05		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	1	2	05	06		Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Cukup jelas
5	2	2	05	07		Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	Cukup jelas
5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
5	1	2	06	01		Belanja cetak	Cukup jelas
5	1	2	06	02		Belanja Penggandaan	Pembayaran belanja penggandaan termasuk biaya penjiidan, cover, laminating dan sejenisnya
5	1	2	07			Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	
5	1	2	07	01		Belanja sewa rumah jabatan /rumah dinas	Cukup jelas
5	1	2	07	02		Belanja sewa gedung /kantor/tempat	Cukup jelas
5	1	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	Cukup jelas
5	2	2	07	04		Belanja Sewa Hotel /Penginapan	Cukup jelas
5	1	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5	1	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	Cukup jelas
5	1	2	08	02		Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	Cukup jelas
5	1	2	08	03		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	Cukup jelas
5	1	2	09			Belanja Sewa Alat Berat	
5	1	2	09	01		Belanja sewa Eskavator	Cukup jelas
5	1	2	09	02		Belanja sewa Buldoser	Cukup jelas
5	1	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5	1	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	Cukup jelas
5	1	2	10	02		Belanja sewa komputer dan printer	Cukup jelas
5	1	2	10	03		Belanja sewa proyektor/LCD	Cukup jelas
5	1	2	10	04		Belanja sewa generator	Cukup jelas
5	1	2	10	05		Belanja sewa tenda	Pembayaran belanja sewa tenda termasuk penyewaan stand pameran atau sebutan lainnya
5	1	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/ tradisional	Cukup jelas
5	2	2	10	07		Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	Cukup jelas
5	2	2	10	08		Belanja sewa Sound System	Cukup jelas
5	2	2	10	09		Belanja Sewa Bunga Hias	Cukup jelas
5	2	2	10	10		Belanja Sewa Alat Bantu Kerja	Cukup jelas
5	2	2	10	11		Belanja Sewa Pelaminan	Cukup jelas
5	2	2	10	12		Belanja Sewa Lighting	Cukup jelas
5	2	2	10	13		Belanja Sewa Panggung/Pentas	Cukup jelas
5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	
5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman harian/lembur	Cukup jelas
5	1	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat/pertemuan/ diklat	Cukup jelas
5	1	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	Cukup jelas
5	1	2	11	04		Belanja makanan dan minuman hewan	Cukup jelas
5	1	2	12			Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5	1	2	12	01		Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	Cukup jelas
5	1	2	12	02		Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Cukup jelas
5	1	2	12	03		Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Cukup jelas
5	1	2	12	04		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Cukup jelas
5	1	2	12	05		Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Cukup jelas
5	2	2	12	06		Belanja Pakaian Sipil Resmi	Cukup jelas
5	1	2	13			Belanja Pakaian Kerja	
5	1	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	Cukup jelas
5	1	2	14			Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI	Pembayaran belanja pakaian KOPRI dan segala atributnya.
5	1	2	14	02	Belanja pakaian khas kedaerahan	Pembayaran belanja pakaian khas kedaerahan dan segala atributnya.
5	1	2	14	03	Belanja pakaian olahraga	Pembayaran belanja pakaian olahraga dan segala atributnya.
5	1	2	14	04	Belanja pakaian muslim	Pembayaran belanja pakaian muslim dan segala atributnya.
5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	
5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Pembayaran belanja perjalanan dinas luar kota bukitinggi dalam provinsi sumatera barat
5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Pembayaran belanja perjalanan dinas diluar provinsi sumatera barat
5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	Pembayaran belanja perjalanan dinas diluar wilayah Republik Indonesia
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5	1	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	Cukup jelas
5	1	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	Cukup jelas
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai	
5	1	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	Cukup jelas
5	1	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	Cukup jelas
5	1	2	17	03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Cukup jelas
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	
5	1	2	18	01	Belanja Pemeliharaan Tanah	Cukup jelas
5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Cukup jelas
5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Cukup jelas
5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Cukup jelas
5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cukup jelas
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	
5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang penelitian yang menghasilkan aset lainnya.
5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang Perencanaan yang menghasilkan aset lainnya.
5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang Pengawasan yang menghasilkan aset lainnya.
5	2	2	19	04	Belanja Jasa Konsultansi pembuatan aplikasi/software	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang pembuatan aplikasi/software yang menghasilkan aset lainnya.
5	2	2	19	05	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	Pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang Pembuatan Buku yang menghasilkan aset lainnya.
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat.
5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan diserahkanl kepada pihak ketiga
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5	1	2	21	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada masyarakat.
5	1	2	21	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada pihak ketiga
5	2	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5	2	2	22	01	Beban beasiswa tugas belajar D3	Cukup jelas
5	2	2	22	02	Beban beasiswa tugas belajar D4/S1/Profesi	Cukup jelas
5	1	2	22	03	Beban beasiswa tugas belajar S2	Cukup jelas
5	1	2	22	04	Beban beasiswa tugas belajar S3	Cukup jelas
5	1	2	23		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	
5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	Cukup jelas

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
5	1	2	23	02		Belanja sosialisasi	Cukup jelas
5	1	2	24			Belanja Honorarium Non Pegawai	
5	1	2	24	01		Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	Cukup jelas
5	1	2	24	02		Moderator	Cukup jelas
5	1	2	25			Honorarium PNS	
5	1	2	25	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Cukup jelas
5	1	2	25	02		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup jelas
5	1	2	25	03		Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Cukup jelas
5	2	1	01	04		Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	Cukup jelas
5	2	1	01	05		Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah	Cukup jelas
5	1	2	26			Honorarium Non PNS	
5	1	2	26	01		Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Pembayaran honorarium Non PNS dan/atau PNSD diluar Pemko Bukittinggi yang melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan
5	1	2	26	02		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Pembayaran honorarium Non PNS dan/atau PNSD diluar Pemko Bukittinggi yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk tim
5	1	2	02	03		Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan	Pembayaran honorarium Non PNS dan/atau PNSD diluar Pemko Bukittinggi yang bertindak sebagai tenaga ahli/instruktur/ narasumber
5	1	2	02	04		Upah Kerja	Pembayaran upah kerja kepada Non PNS dan/atau PNSD diluar Pemko Bukittinggi
5	1	2	02	05		Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	Pembayaran Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah
5	1	2	02	06		Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah	Pembayaran Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah
5	1	2	27			Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	
5	1	2	27	01		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	Pembayaran uang yang diberikan kepada lembaga/instansi/organisasi dan/atau sejenisnya dalam rangka pemberian penghargaan
5	1	2	27	02		Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	Pembayaran uang yang diberikan kepada lembaga/instansi/organisasi dan/atau sejenisnya dalam rangka pemberian penghargaan
5	2	2	28			Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
5	2	2	28	01		Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat	Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan dihibahkan kepada masyarakat.
5	2	2	28	02		Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga	Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan dihibahkan l kepada pihak ketiga
5	1	3				BELANJA BUNGA	
5	1	3	01			Bunga Utang Pinjaman	
5	1	3	01	01		Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	Cukup jelas
5	1	3	01	02		Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	Cukup jelas
5	1	3	01	03		Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Cukup jelas
5	1	3	01	04		Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Cukup jelas
5	1	3	01	05		Bunga Utang Pinjaman Lainnya	Cukup jelas
5	1	3	02			Bunga Utang Obligasi	
5	1	3	02	01		Bunga Utang Obligasi	Cukup jelas
5	1	4				BELANJA SUBSIDI	
5	1	4	01			Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga	
5	1	4	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN	Cukup jelas
5	1	4	01	02		Belanja Subsidi kepada BUMD	Cukup jelas
5	1	4	01	03		Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	Cukup jelas
5	1	5				BELANJA HIBAH	
5	1	5	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah	

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	1	5	01	01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	Cukup jelas
5	1	5	02		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5	1	5	02	01	Pemerintah Provinsi	Cukup jelas
5	1	5	02	02	Pemerintah Kabupaten/Kota	Cukup jelas
5	1	5	03		Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN	
5	1	5	03	01	Perusahaan Daerah/ BUMD	Cukup jelas
5	1	5	04		Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	
5	1	5	04	01	Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	Cukup jelas
5	1	5	05		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5	1	5	05	01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Cukup jelas
5	1	5	08		Dana BOS Daerah	
5	1	5	08	01	Dana BOS Daerah ke Sekolah Swasta	Cukup jelas
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial	
5	1	6	01		Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5	1	6	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	Cukup jelas
5	1	6	02		Belanja Bantuan sosial kepada Masyarakat	
5	1	6	02	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	Cukup jelas
5	1	6	03		Belanja Bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintahan	
5	1	6	03	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga non Pemerintahan	Cukup jelas
5	1	6	04		Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	
5	1	6	04	01	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	Cukup jelas
5	2				BELANJA MODAL	
5	2	1			Belanja Modal Tanah	Pembayaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual)
5	2	1	01		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	
5	2	1	01	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung	Cukup jelas
5	2	1	01	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen	Cukup jelas
5	2	1	01	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan	Cukup jelas
5	2	1	02		Belanja modal PengadaanTanah Pertanian	
5	2	1	02	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	Cukup jelas
5	2	1	02	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan	Cukup jelas
5	2	1	02	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang	Cukup jelas
5	2	1	03		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan	
5	2	1	03	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan	Cukup jelas
5	2	1	04		Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran	
5	2	1	04	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	Cukup jelas
5	2	1	04	02	Belanja modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	Cukup jelas
5	2	1	05		Belanja modal Pengadaan Hutan	
5	2	1	05	01	Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat	Cukup jelas
5	2	1	05	02	Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar	Cukup jelas
5	2	1	05	03	Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis	Cukup jelas
5	2	1	05	04	Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	1	05	05	Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	Cukup jelas
5	2	1	06		Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	
5	2	1	06	01	Belanja modal Pengadaan Tambak	Cukup jelas
5	2	1	06	02	Belanja modal Pengadaan Air Tawar	Cukup jelas
5	2	1	07		Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5	2	1	07	01	Belanja modal Pengadaan tanah Rawa	Cukup jelas
5	2	1	07	02	Belanja modal Pengadaan tanah Danau	Cukup jelas
5	2	1	08		Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	Cukup jelas
5	2	1	08	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus	Cukup jelas
5	2	1	08	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak	Cukup jelas
5	2	1	09		Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5	2	1	09	01	Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang	Cukup jelas
5	2	1	09	02	Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput	Cukup jelas
5	2	1	10		Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5	2	1	10	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	Cukup jelas
5	2	1	11		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5	2	1	11	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Cukup jelas
5	2	1	11	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Cukup jelas
5	2	1	11	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	Cukup jelas
5	2	1	11	04	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Cukup jelas
5	2	1	11	05	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong	Cukup jelas
5	2	1	11	06	Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan	Cukup jelas
5	2	1	11	07	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	Cukup jelas
5	2	1	11	08	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	Cukup jelas
5	2	1	11	09	Belanja modal Pengadaan Tanah Lembiran/ Bantaran/ Lepe-lepe/ Setren dst	Cukup jelas
5	2	1	12		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan	
5	2	1	12	01	Belanja modal Pengadaan Pertambangan	Cukup jelas
5	2	1	13		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5	2	1	13	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	Cukup jelas
5	2	1	13	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	Cukup jelas
5	2	1	13	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	Cukup jelas
5	2	1	13	04	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Cukup jelas
5	2	1	13	05	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	Cukup jelas
5	2	1	13	06	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	Cukup jelas
5	2	1	13	07	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	Cukup jelas
5	2	1	13	08	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	Cukup jelas
5	2	1	13	09	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	Cukup jelas
5	2	1	13	10	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	Cukup jelas
5	2	1	13	11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	Cukup jelas
5	2	1	13	12	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	Cukup jelas
5	2	1	13	13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran untuk pengadaan peralatan dan mesin sampai siap digunakan/dipakai.
5	2	2	01		Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5	2	2	01	01	Belanja modal Pengadaan Tractor	Cukup jelas
5	2	2	01	02	Belanja modal Pengadaan Grader	Cukup jelas
5	2	2	01	03	Belanja modal Pengadaan Excavator	Cukup jelas
5	2	2	01	04	Belanja modal Pengadaan Pile Driver	Cukup jelas
5	2	2	01	05	Belanja modal Pengadaan Hauler	Cukup jelas
5	2	2	01	06	Belanja modal Pengadaan Asphal Equipment	Cukup jelas
5	2	2	01	07	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment	Cukup jelas
5	2	2	01	08	Belanja modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	Cukup jelas
5	2	2	01	09	Belanja modal Pengadaan Loader	Cukup jelas
5	2	2	01	10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat	Cukup jelas
5	2	2	01	11	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	Cukup jelas
5	2	2	02		Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5	2	2	02	01	Belanja modal Pengadaan Dredger	Cukup jelas
5	2	2	02	02	Belanja modal Pengadaan Floating Excavator	Cukup jelas
5	2	2	02	03	Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger	Cukup jelas
5	2	2	02	04	Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik	Cukup jelas
5	2	2	02	05	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung	Cukup jelas
5	2	2	03		Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	
5	2	2	03	01	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	Cukup jelas
5	2	2	03	02	Belanja modal Pengadaan Feeder	Cukup jelas
5	2	2	03	03	Belanja modal Pengadaan Compressor	Cukup jelas
5	2	2	03	04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	Cukup jelas
5	2	2	03	05	Belanja modal Pengadaan Pompa	Cukup jelas
5	2	2	03	06	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor	Cukup jelas
5	2	2	03	07	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	Cukup jelas
5	2	2	03	08	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	Cukup jelas
5	2	2	03	09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	Cukup jelas
5	2	2	04		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5	2	2	04	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Cukup jelas
5	2	2	04	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	Cukup jelas
5	2	2	04	03	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Cukup jelas
5	2	2	04	04	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	Cukup jelas
5	2	2	04	05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Cukup jelas
5	2	2	04	06	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Cukup jelas
5	2	2	05		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5	2	2	05	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Cukup jelas
5	2	2	05	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	Cukup jelas
5	2	2	06		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	
5	2	2	06	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	Cukup jelas
5	2	2	06	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	Cukup jelas
5	2	2	06	03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	07		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
5	2	2	07	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Cukup jelas
5	2	2	07	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	Cukup jelas
5	2	2	07	03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	Cukup jelas
5	2	2	08		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	
5	2	2	08	01	Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang	Cukup jelas
5	2	2	09		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	
5	2	2	09	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	Cukup jelas
5	2	2	09	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	Cukup jelas
5	2	2	09	03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	Cukup jelas
5	2	2	09	04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	Cukup jelas
5	2	2	09	05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	Cukup jelas
5	2	2	09	06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	Cukup jelas
5	2	2	09	07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	Cukup jelas
5	2	2	09	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las	Cukup jelas
5	2	2	09	09	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es	Cukup jelas
5	2	2	10		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
5	2	2	10	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Cukup jelas
5	2	2	10	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	Cukup jelas
5	2	2	10	03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	Cukup jelas
5	2	2	10	04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat	Cukup jelas
5	2	2	10	05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	Cukup jelas
5	2	2	10	06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	Cukup jelas
5	2	2	10	07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	Cukup jelas
5	2	2	10	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	Cukup jelas
5	2	2	10	09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	Cukup jelas
5	2	2	10	10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit	Cukup jelas
5	2	2	10	11	Belanja modal PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting	Cukup jelas
5	2	2	11		Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	
5	2	2	11	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	Cukup jelas
5	2	2	11	02	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia	Cukup jelas
5	2	2	11	03	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	Cukup jelas
5	2	2	11	04	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	Cukup jelas
5	2	2	11	05	Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi	Cukup jelas
5	2	2	11	06	Belanja modal Pengadaan Oscilloscope	Cukup jelas
5	2	2	11	07	Belanja modal Pengadaan Universal Tester	Cukup jelas
5	2	2	11	08	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	Cukup jelas
5	2	2	11	09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	Cukup jelas
5	2	2	11	10	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	Cukup jelas
5	2	2	11	11	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	11	12	Belanja modal Pengadaan Takaran Kering	Cukup jelas
5	2	2	11	14	Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu	Cukup jelas
5	2	2	11	15	Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	Cukup jelas
5	2	2	12		Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	
5	2	2	12	01	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Cukup jelas
5	2	2	12	02	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	Cukup jelas
5	2	2	12	03	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	Cukup jelas
5	2	2	12	04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	Cukup jelas
5	2	2	12	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	Cukup jelas
5	2	2	12	06	Belanja modal Pengadaan Alat Prosesing	Cukup jelas
5	2	2	12	07	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen	Cukup jelas
5	2	2	12	08	Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan	Cukup jelas
5	2	2	13		Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
5	2	2	13	01	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	Cukup jelas
5	2	2	13	02	Belanja modal Pengadaan Alat Panen	Cukup jelas
5	2	2	13	03	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	Cukup jelas
5	2	2	13	04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	Cukup jelas
5	2	2	13	05	Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan	Cukup jelas
5	2	2	14		Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	
5	2	2	14	01	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	Cukup jelas
5	2	2	14	02	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	Cukup jelas
5	2	2	14	03	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	Cukup jelas
5	2	2	14	04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Cukup jelas
5	2	2	14	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Cukup jelas
5	2	2	15		Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	
5	2	2	15	01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	Cukup jelas
5	2	2	15	02	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	Cukup jelas
5	2	2	15	03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	Cukup jelas
5	2	2	15	04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	Cukup jelas
5	2	2	15	05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	Cukup jelas
5	2	2	15	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Cukup jelas
5	2	2	15	07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Cukup jelas
5	2	2	16		Belanja modal Pengadaan Komputer	
5	2	2	16	01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	Cukup jelas
5	2	2	16	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	Cukup jelas
5	2	2	16	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	Cukup jelas
5	2	2	16	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Cukup jelas
5	2	2	16	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	Cukup jelas
5	2	2	17		Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	05	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Cukup jelas
5	2	2	17	07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	18		Belanja modal Pengadaan Alat Studio	
5	2	2	18	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	Cukup jelas
5	2	2	18	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	Cukup jelas
5	2	2	18	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	Cukup jelas
5	2	2	18	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	Cukup jelas
5	2	2	18	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing	Cukup jelas
5	2	2	18	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	Cukup jelas
5	2	2	19		Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	
5	2	2	19	01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	Cukup jelas
5	2	2	19	02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	Cukup jelas
5	2	2	19	03	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	Cukup jelas
5	2	2	19	04	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	Cukup jelas
5	2	2	19	05	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	Cukup jelas
5	2	2	19	06	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	Cukup jelas
5	2	2	19	07	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi	Cukup jelas
5	2	2	20		Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	
5	2	2	20	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW	Cukup jelas
5	2	2	20	02	Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW	Cukup jelas
5	2	2	20	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	Cukup jelas
5	2	2	20	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	Cukup jelas
5	2	2	20	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF	Cukup jelas
5	2	2	20	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW	Cukup jelas
5	2	2	20	07	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW	Cukup jelas
5	2	2	20	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	Cukup jelas
5	2	2	20	09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF	Cukup jelas
5	2	2	20	11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF	Cukup jelas
5	2	2	20	12	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF	Cukup jelas
5	2	2	20	13	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF	Cukup jelas
5	2	2	20	14	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF	Cukup jelas
5	2	2	20	15	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU	Cukup jelas
5	2	2	20	16	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial	Cukup jelas
5	2	2	20	17	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO	Cukup jelas
5	2	2	20	18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load	Cukup jelas
5	2	2	20	19	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena	Cukup jelas
5	2	2	20	20	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	Cukup jelas
5	2	2	20	21	Belanja modal Pengadaan Feeder	Cukup jelas
5	2	2	20	22	Belanja modal Pengadaan Humidity Control	Cukup jelas
5	2	2	20	23	Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment	Cukup jelas
5	2	2	20	24	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	Cukup jelas
5	2	2	21		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	
5	2	2	21	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Cukup jelas
5	2	2	21	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	Cukup jelas
5	2	2	21	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Cukup jelas
5	2	2	21	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	Cukup jelas
5	2	2	21	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	Cukup jelas
5	2	2	21	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen	Cukup jelas

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	21	07		Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi	Cukup jelas
5	2	2	21	08		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	Cukup jelas
5	2	2	21	09		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Cukup jelas
5	2	2	21	10		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Cukup jelas
5	2	2	21	11		Belanja modal Pengadaan Mortuary	Cukup jelas
5	2	2	21	12		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	Cukup jelas
5	2	2	21	13		Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set	Cukup jelas
5	2	2	21	14		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	Cukup jelas
5	2	2	21	15		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	Cukup jelas
5	2	2	21	16		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	Cukup jelas
5	2	2	21	17		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	Cukup jelas
5	2	2	21	18		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	Cukup jelas
5	2	2	21	19		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Cukup jelas
5	2	2	21	20		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	Cukup jelas
5	2	2	21	21		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	Cukup jelas
5	2	2	21	22		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	Cukup jelas
5	2	2	22			Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	
5	2	2	22	01		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	Cukup jelas
5	2	2	22	02		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Cukup jelas
5	2	2	22	03		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut	Cukup jelas
5	2	2	22	04		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara	Cukup jelas
5	2	2	22	05		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	Cukup jelas
5	2	2	22	06		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	Cukup jelas
5	2	2	23			Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	
5	2	2	23	01		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	Cukup jelas
5	2	2	23	02		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	Cukup jelas
5	2	2	23	03		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	Cukup jelas
5	2	2	23	04		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika	Cukup jelas
5	2	2	23	05		Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	Cukup jelas
5	2	2	23	06		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Cukup jelas
5	2	2	23	07		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	Cukup jelas
5	2	2	23	08		Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	Cukup jelas
5	2	2	23	09		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocos Tanam	Cukup jelas
5	2	2	23	10		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	Cukup jelas
5	2	2	23	11		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	Cukup jelas
5	2	2	23	12		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	Cukup jelas
5	2	2	23	13		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A	Cukup jelas
5	2	2	23	14		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	Cukup jelas
5	2	2	23	15		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	Cukup jelas
5	2	2	23	16		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	Cukup jelas
5	2	2	23	17		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A	Cukup jelas
5	2	2	23	18		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	Cukup jelas
5	2	2	23	19		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi	Cukup jelas
5	2	2	23	20		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	23	21	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film	Cukup jelas
5	2	2	23	22	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	Cukup jelas
5	2	2	23	23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	Cukup jelas
5	2	2	23	24	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	Cukup jelas
5	2	2	23	25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	Cukup jelas
5	2	2	23	26	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	Cukup jelas
5	2	2	23	27	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi	Cukup jelas
5	2	2	23	28	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	Cukup jelas
5	2	2	23	29	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir	Cukup jelas
5	2	2	23	30	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Cukup jelas
5	2	2	23	31	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	Cukup jelas
5	2	2	23	32	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography	Cukup jelas
5	2	2	23	33	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Cukup jelas
5	2	2	23	34	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Cukup jelas
5	2	2	23	35	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Cukup jelas
5	2	2	23	36	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	Cukup jelas
5	2	2	23	37	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	Cukup jelas
5	2	2	23	39	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	Cukup jelas
5	2	2	23	40	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	Cukup jelas
5	2	2	23	41	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Cukup jelas
5	2	2	23	42	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	Cukup jelas
5	2	2	23	43	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	Cukup jelas
5	2	2	23	44	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik	Cukup jelas
5	2	2	23	45	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Cukup jelas
5	2	2	23	46	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	Cukup jelas
5	2	2	23	47	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	Cukup jelas
5	2	2	23	48	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B	Cukup jelas
5	2	2	23	49	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Cukup jelas
5	2	2	23	50	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya	Cukup jelas
5	2	2	23	51	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	Cukup jelas
5	2	2	23	52	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi	Cukup jelas
5	2	2	23	53	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Cukup jelas
5	2	2	23	54	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	Cukup jelas
5	2	2	23	55	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	Cukup jelas
5	2	2	23	56	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika	Cukup jelas
5	2	2	23	57	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	Cukup jelas
5	2	2	23	58	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Cukup jelas
5	2	2	23	59	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	Cukup jelas
5	2	2	23	60	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Cukup jelas
5	2	2	23	61	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan	Cukup jelas
5	2	2	23	62	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	Cukup jelas
5	2	2	23	63	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	Cukup jelas
5	2	2	23	64	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	24		Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5	2	2	24	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	Cukup jelas
5	2	2	24	02	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	Cukup jelas
5	2	2	24	03	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	Cukup jelas
5	2	2	24	04	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	Cukup jelas
5	2	2	24	05	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	Cukup jelas
5	2	2	24	06	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	Cukup jelas
5	2	2	24	07	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS	Cukup jelas
5	2	2	24	08	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	Cukup jelas
5	2	2	24	09	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	Cukup jelas
5	2	2	24	10	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	Cukup jelas
5	2	2	24	11	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	Cukup jelas
5	2	2	24	12	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP	Cukup jelas
5	2	2	24	13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	Cukup jelas
5	2	2	25		Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5	2	2	25	01	Belanja modal Pengadaan Analytical instrument	Cukup jelas
5	2	2	25	02	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor	Cukup jelas
5	2	2	25	03	Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool	Cukup jelas
5	2	2	25	04	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/ Sensor A	Cukup jelas
5	2	2	25	05	Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/ Utensils	Cukup jelas
5	2	2	25	06	Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment	Cukup jelas
5	2	2	26		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
5	2	2	26	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Detector	Cukup jelas
5	2	2	26	02	Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific	Cukup jelas
5	2	2	26	03	Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System	Cukup jelas
5	2	2	26	04	Belanja modal Pengadaan Recorder Display	Cukup jelas
5	2	2	26	05	Belanja modal Pengadaan System/Power Supply	Cukup jelas
5	2	2	26	06	Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device	Cukup jelas
5	2	2	26	07	Belanja modal Pengadaan Opto Electronics	Cukup jelas
5	2	2	26	08	Belanja modal Pengadaan Accelator	Cukup jelas
5	2	2	26	09	Belanja modal Pengadaan Reactor Expermental System	Cukup jelas
5	2	2	27		Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5	2	2	27	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	Cukup jelas
5	2	2	27	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	Cukup jelas
5	2	2	27	03	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan	Cukup jelas
5	2	2	27	04	Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment	Cukup jelas
5	2	2	27	05	Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi	Cukup jelas
5	2	2	28		Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
5	2	2	28	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment	Cukup jelas
5	2	2	28	02	Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	Cukup jelas
5	2	2	28	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir	Cukup jelas
5	2	2	28	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	29		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5	2	2	29	01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	Cukup jelas
5	2	2	29	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	Cukup jelas
5	2	2	29	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Cukup jelas
5	2	2	29	04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	Cukup jelas
5	2	2	29	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	Cukup jelas
5	2	2	30		Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
5	2	2	30	01	Belanja modal Pengadaan Towing Carriage	Cukup jelas
5	2	2	30	02	Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber	Cukup jelas
5	2	2	30	03	Belanja modal Pengadaan Data Accquistion and Analyzing System	Cukup jelas
5	2	2	30	04	Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel	Cukup jelas
5	2	2	30	05	Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes	Cukup jelas
5	2	2	30	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan umum	Cukup jelas
5	2	2	30	07	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop	Cukup jelas
5	2	2	30	08	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop	Cukup jelas
5	2	2	30	09	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	Cukup jelas
5	2	2	30	10	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	Cukup jelas
5	2	2	30	11	Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop	Cukup jelas
5	2	2	30	12	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	Cukup jelas
5	2	2	30	13	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	Cukup jelas
5	2	2	30	14	Belanja modal Pengadaan MOB	Cukup jelas
5	2	2	30	15	Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment	Cukup jelas
5	2	2	31		Belanja modal Pengadaan Senjata Api	Cukup jelas
5	2	2	31	01	Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam	Cukup jelas
5	2	2	31	02	Belanja modal Senjata Pinggang	Cukup jelas
5	2	2	31	03	Belanja modal Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang	Cukup jelas
5	2	2	31	04	Belanja modal Senapan Mesin	Cukup jelas
5	2	2	31	05	Belanja modal Mortir	Cukup jelas
5	2	2	31	06	Belanja modal Anti Lapis Baja	Cukup jelas
5	2	2	31	07	Belanja modal Artileri Medan (Armed)	Cukup jelas
5	2	2	31	08	Belanja modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	Cukup jelas
5	2	2	31	09	Belanja modal Peluru Kendali/Rudal	Cukup jelas
5	2	2	31	10	Belanja modal Kavaleri	Cukup jelas
5	2	2	31	11	Belanja modal Senjata Lain-lain	Cukup jelas
5	2	2	32		Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	Cukup jelas
5	2	2	32	01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	Cukup jelas
5	2	2	32	02	Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api	Cukup jelas
5	2	2	33		Belanja modal Pengadaan Amunisi	
5	2	2	33	01	Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum	Cukup jelas
5	2	2	33	02	Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat	Cukup jelas
5	2	2	34		Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar	Cukup jelas
5	2	2	34	01	Belanja modal Pengadaan Laser	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	2	35		Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5	2	2	35	01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	Cukup jelas
5	2	2	35	02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	Cukup jelas
5	2	2	35	03	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	Cukup jelas
5	2	3			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5	2	3	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5	2	3	01	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Cukup jelas
5	2	3	01	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	Cukup jelas
5	2	3	01	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	Cukup jelas
5	2	3	01	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	Cukup jelas
5	2	3	01	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	Cukup jelas
5	2	3	01	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	Cukup jelas
5	2	3	01	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium	Cukup jelas
5	2	3	01	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Cukup jelas
5	2	3	01	09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Cukup jelas
5	2	3	01	10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Cukup jelas
5	2	3	01	11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Cukup jelas
5	2	3	01	12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Cukup jelas
5	2	3	01	13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Cukup jelas
5	2	3	01	14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	Cukup jelas
5	2	3	01	15	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	Cukup jelas
5	2	3	01	16	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	Cukup jelas
5	2	3	01	17	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	Cukup jelas
5	2	3	01	18	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	Cukup jelas
5	2	3	01	19	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	Cukup jelas
5	2	3	01	20	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum	Cukup jelas
5	2	3	01	21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandar	Cukup jelas
5	2	3	01	22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	Cukup jelas
5	2	3	01	23	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan	Cukup jelas
5	2	3	01	24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan	Cukup jelas
5	2	3	01	25	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium	Cukup jelas
5	2	3	01	26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Cukup jelas
5	2	3	01	27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5	2	3	02	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	Cukup jelas
5	2	3	02	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	Cukup jelas
5	2	3	02	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	Cukup jelas
5	2	3	02	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Cukup jelas
5	2	3	02	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	Cukup jelas
5	2	3	02	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel	Cukup jelas
5	2	3	02	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel	Cukup jelas
5	2	3	02	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	3	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	
5	2	3	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	Cukup jelas
5	2	3	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	Cukup jelas
5	2	3	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	Cukup jelas
5	2	3	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan	Cukup jelas
5	2	3	04	02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat	Cukup jelas
5	2	3	04	03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah	Cukup jelas
5	2	3	04	04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah	Cukup jelas
5	2	3	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	Cukup jelas
5	2	3	05		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	
5	2	3	05	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan	Cukup jelas
5	2	3	05	02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan	Cukup jelas
5	2	3	05	03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	06		Belanja modal Pengadaan Candi	
5	2	3	06	01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu	Cukup jelas
5	2	3	06	02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha	Cukup jelas
5	2	3	06	03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya	Cukup jelas
5	2	3	07		Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	
5	2	3	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	Cukup jelas
5	2	3	08		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	Cukup jelas
5	2	3	08	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	Cukup jelas
5	2	3	09		Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5	2	3	09	01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	Cukup jelas
5	2	3	10		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	
5	2	3	10	01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	Cukup jelas
5	2	3	10	02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	Cukup jelas
5	2	3	11		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5	2	3	11	01	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light	Cukup jelas
5	2	3	11	02	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Cukup jelas
5	2	3	11	03	Belanja modal Pengadaan Approach Light	Cukup jelas
5	2	3	11	04	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)	Cukup jelas
5	2	3	11	05	Belanja modal Pengadaan Signal	Cukup jelas
5	2	3	11	06	Belanja modal Pengadaan Flood Light	Cukup jelas
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembayaran untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap digunakan/dipakai.
5	2	4	01		Belanja modal Pengadaan Jalan	
5	2	4	01	01	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional	Cukup jelas
5	2	4	01	02	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi	Cukup jelas
5	2	4	01	03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	Cukup jelas
5	2	4	01	04	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	Cukup jelas
5	2	4	01	05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	Cukup jelas
5	2	4	01	06	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol	Cukup jelas
5	2	4	01	07	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta	Cukup jelas
5	2	4	01	08	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	Cukup jelas
5	2	4	02		Belanja modal Pengadaan Jembatan	
5	2	4	02	01	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional	Cukup jelas
5	2	4	02	02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi	Cukup jelas
5	2	4	02	03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	Cukup jelas

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
5	2	4	02	04		Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa	Cukup jelas
5	2	4	02	05		Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus	Cukup jelas
5	2	4	02	06		Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol	Cukup jelas
5	2	4	02	07		Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	Cukup jelas
5	2	4	02	08		Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Cukup jelas
5	2	4	02	09		Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	Cukup jelas
5	2	4	03			Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	
5	2	4	03	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	Cukup jelas
5	2	4	03	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	Cukup jelas
5	2	4	03	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	Cukup jelas
5	2	4	03	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	Cukup jelas
5	2	4	03	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	Cukup jelas
5	2	4	03	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	Cukup jelas
5	2	4	04			Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	
5	2	4	04	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	Cukup jelas
5	2	4	04	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	04	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	04	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	04	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	04	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	04	07		Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	05			Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	
5	2	4	05	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	Cukup jelas
5	2	4	05	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	4	05	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	4	05	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	4	05	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	Cukup jelas
5	2	4	05	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	Cukup jelas
5	2	4	05	07		Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Cukup jelas
5	2	4	06			Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
5	2	4	06	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	Cukup jelas
5	2	4	06	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	Cukup jelas
5	2	4	06	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	Cukup jelas
5	2	4	06	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Cukup jelas
5	2	4	06	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	Cukup jelas
5	2	4	06	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	Cukup jelas
5	2	4	07			Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5	2	4	07	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	4	07	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	4	07	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	4	07	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	4	07	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	4	07	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Cukup jelas
5	2	4	08		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	
5	2	4	08	01	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	Cukup jelas
5	2	4	08	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	Cukup jelas
5	2	4	08	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	Cukup jelas
5	2	4	08	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Cukup jelas
5	2	4	08	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Cukup jelas
5	2	4	09		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	
5	2	4	09	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	Cukup jelas
5	2	4	09	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	Cukup jelas
5	2	4	09	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	Cukup jelas
5	2	4	09	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	Cukup jelas
5	2	4	09	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	Cukup jelas
5	2	4	10		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	
5	2	4	10	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut	Cukup jelas
5	2	4	10	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	Cukup jelas
5	2	4	11		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	
5	2	4	11	01	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah	Cukup jelas
5	2	4	11	02	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air	Cukup jelas
5	2	4	11	03	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	Cukup jelas
5	2	4	11	04	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal	Cukup jelas
5	2	4	11	05	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Cukup jelas
5	2	4	12		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5	2	4	12	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	Cukup jelas
5	2	4	12	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	Cukup jelas
5	2	4	12	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian	Cukup jelas
5	2	4	13		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
5	2	4	13	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Cukup jelas
5	2	4	13	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Cukup jelas
5	2	4	14		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5	2	4	14	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Cukup jelas
5	2	4	15		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	
5	2	4	15	01	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	Cukup jelas
5	2	4	15	02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Cukup jelas
5	2	4	15	03	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)	Cukup jelas
5	2	4	15	04	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	4	15	05	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Cukup jelas
5	2	4	15	06	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Cukup jelas
5	2	4	15	07	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Cukup jelas
5	2	4	15	08	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Cukup jelas
5	2	4	15	09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Cukup jelas
5	2	4	15	10	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Cukup jelas
5	2	4	15	11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)	Cukup jelas
5	2	4	16		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	
5	2	4	16	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	Cukup jelas
5	2	4	16	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Cukup jelas
5	2	4	16	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Cukup jelas
5	2	4	17		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	
5	2	4	17	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan di Darat	Cukup jelas
5	2	4	18		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	
5	2	4	18	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas	Cukup jelas
5	2	4	18	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	Cukup jelas
5	2	4	19		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	
5	2	4	19	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Cukup jelas
5	2	4	20		Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	
5	2	4	20	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa	Cukup jelas
5	2	4	20	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	Cukup jelas
5	2	4	20	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	Cukup jelas
5	2	4	20	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah	Cukup jelas
5	2	4	21		Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	
5	2	4	21	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	Cukup jelas
5	2	4	21	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	Cukup jelas
5	2	4	22		Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	
5	2	4	22	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	Cukup jelas
5	2	4	22	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	Cukup jelas
5	2	4	22	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air	Cukup jelas
5	2	4	23		Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	
5	2	4	23	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	Cukup jelas
5	2	4	23	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	Cukup jelas
5	2	4	23	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	Cukup jelas
5	2	4	23	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM	Cukup jelas
5	2	5			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Pembayaran untuk pengadaan asset tetap lainnya sampai siap digunakan/dipakai.
5	2	5	01		Belanja modal Pengadaan Buku	
5	2	5	01	01	Belanja modal Pengadaan Umum	Cukup jelas
5	2	5	01	02	Belanja modal Pengadaan Filsafat	Cukup jelas
5	2	5	01	03	Belanja modal Pengadaan Agama	Cukup jelas
5	2	5	01	04	Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial	Cukup jelas
5	2	5	01	05	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa	Cukup jelas
5	2	5	01	06	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
5	2	5	01	07	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis	Cukup jelas
5	2	5	01	08	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga	Cukup jelas
5	2	5	01	09	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	Cukup jelas
5	2	5	02		Belanja modal Pengadaan Terbitan	
5	2	5	02	01	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	Cukup jelas
5	2	5	02	02	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan	Cukup jelas
5	2	5	03		Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5	2	5	03	01	Belanja modal Pengadaan Peta	Cukup jelas
5	2	5	03	02	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)	Cukup jelas
5	2	5	03	03	Belanja modal Pengadaan Musik	Cukup jelas
5	2	5	03	04	Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)	Cukup jelas
5	2	5	03	05	Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita	Cukup jelas
5	2	5	03	06	Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)	Cukup jelas
5	2	5	03	07	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara	Cukup jelas
5	2	5	03	08	Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)	Cukup jelas
5	2	5	03	09	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video	Cukup jelas
5	2	5	03	10	Belanja modal Pengadaan Tarscalt	Cukup jelas
5	2	5	04		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5	2	5	04	01	Belanja modal Pengadaan Pahatan	Cukup jelas
5	2	5	04	02	Belanja modal Pengadaan Lukisan	Cukup jelas
5	2	5	04	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	Cukup jelas
5	2	5	04	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	Cukup jelas
5	2	5	04	05	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan	Cukup jelas
5	2	5	04	06	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen	Cukup jelas
5	2	5	04	07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah	Cukup jelas
5	2	5	04	08	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	Cukup jelas
5	2	5	05		Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5	2	5	05	01	Belanja modal Pengadaan Senam	Cukup jelas
5	2	5	05	02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air	Cukup jelas
5	2	5	05	03	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara	Cukup jelas
5	2	5	05	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	Cukup jelas
5	2	5	06		Belanja modal Pengadaan Hewan	
5	2	5	06	01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak	Cukup jelas
5	2	5	06	02	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas	Cukup jelas
5	2	5	06	03	Belanja modal Pengadaan Binatang Melata	Cukup jelas
5	2	5	06	04	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan	Cukup jelas
5	2	5	06	05	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang	Cukup jelas
5	2	5	06	06	Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan	Cukup jelas
5	2	5	07		Belanja modal Pengadaan Tanaman	
5	2	5	07	01	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan	Cukup jelas
5	2	5	07	02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura	Cukup jelas
5	2	5	07	03	Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan	Cukup jelas
5	2	5	07	04	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	Cukup jelas
5	2	5	07	05	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	Cukup jelas
5	3				Belanja Tidak Terduga	
5	3	1			Belanja Tidak Terduga	
5	3	1	01		Belanja Tidak Terduga	
5	3	1	01	01	Belanja Tidak Terduga	Pembayaran belanja yang tidak diperkirakan sebelumnya misalnya akibat bencana, kahar dll serta pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

BAGAN AKUN STANDAR DAN PENJELASAN

F. TRANSFER

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
6						TRANSFER	
6	1					TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
6	1	1				Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
6	1	1	01			Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6	1	1	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	Transfer bagi hasil pajak yang diberikan kepada Kabupaten/Kota
6	1	2				Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
6	1	2	01			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6	1	2	01	01		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Belanja transfer bagi hasil pendapatan lainnya yang diberikan kepada Kabupaten/Kota
6	2					TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
6	2	1				Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	
6	2	1	01			Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6	2	1	01	01		Bantuan Keuangan ke Propinsi	Belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Provinsi
6	2	1	02			Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6	2	1	02	01		Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota
6	2	2				Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
6	2	2	01			Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
6	2	2	01	01		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	Belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Desa dalam lingkup Kota Bukittinggi
6	2	3				Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	
6	2	3	01			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
6	2	3	01	01		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	Cukup jelas
6	2	3	01	02		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	Cukup jelas
6	2	3	01	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	Cukup jelas
6	2	3	01	04		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	Cukup jelas
6	2	3	01	05		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	Cukup jelas
6	2	3	01	06		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Cukup jelas
6	2	3	01	07		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	Cukup jelas
6	2	3	01	08		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	Cukup jelas
6	2	3	01	09		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Rakyat	Cukup jelas
6	2	3	01	10		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	Cukup jelas
6	2	3	01	11		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Cukup jelas
6	2	3	01	12		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	Cukup jelas
6	2	4				Transfer Dana Otonomi Khusus	
6	2	4	01			Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	
6	2	4	01	01		Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota	Kewajiban pembayaran Dana Otsus Kabupaten/Kota

PEMBIAYAAN

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
7					PEMBIAYAAN DAERAH	
7	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
7	1	1			Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7	1	1	01		Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	Rekening ini digunakan untuk penggunaan Silpa tahun sebelumnya
7	1	2			Pencairan Dana Cadangan	
7	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan	Rekening ini digunakan untuk penerimaan dari pencairan dana cadangan
7	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
7	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
7	1	3	01	01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN	Rekening ini digunakan untuk penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
7	1	3	01	02	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMD	Rekening ini digunakan untuk penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik pemerintah/ BUMD
7	1	3	01	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Swasta	Rekening ini digunakan untuk penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7	1	4			Pinjaman Dalam Negeri	
7	1	4	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7	1	4	01	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan pinjaman dalam negeri dari Bank
7	1	4	02		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7	1	4	02	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan pinjaman dalam negeri dari lembaga keuangan bukan bank
7	1	4	03		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7	1	4	03	01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah
7	1	4	04		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7	1	4	04	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat
7	1	4	05		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi lainnya	
7	1	4	05	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi lainnya	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan pinjaman dalam negeri dari pemerintah provinsi lainnya
7	1	4	06		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7	1	4	06	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan pinjaman dalam negeri dari pemerintah kabupaten/kota
7	1	5			Penerimaan Kembali Piutang	
7	1	5	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali piutang kepada perusahaan negara
7	1	5	02		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7	1	5	02	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah
7	1	5	03		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7	1	5	03	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali piutang kepada pemerintah pusat
7	1	5	04		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7	1	5	04	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali piutang kepada pemerintah daerah lainnya
7	1	5	05		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7	1	5	05	01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali piutang selain rekening 71501 s/d 71504
7	1	6			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7	1	6	01		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7	1	6	01	01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali dalam proyek pembangunan
7	1	6	02		Penarikan Dana Bergulir	
7	1	6	02	01	Penarikan Dana Bergulir	Rekening ini digunakan untuk Penarikan dana bergulir
7	1	6	03		Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7	1	6	03	01	Pencairan Deposito Jangka Panjang	Rekening ini digunakan untuk Pencairan deposito jangka panjang

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
7	1	6	04		Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7	1	6	04	01	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan kembali investasi Non Permanen lainnya
7	1	7			Pinjaman Luar Negeri	
7	1	7	01		Pinjaman Luar Negeri	
7	1	7	01	01	Pinjaman Luar Negeri	Rekening ini digunakan untuk Pinjaman Luar Negeri
7	1	8			Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7	1	8	01		Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7	1	8	01	01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	Rekening ini digunakan untuk Penerimaan utang jangka panjang lainnya
7	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
7	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	
7	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan	
7	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan	Rekening ini digunakan untuk Pembentukan dana cadangan
7	2	2			Penyertaan Modal / Investasi Pemerintahan Daerah	
7	2	2	01		Penyertaan Modal pada BUMN	
7	2	2	01	01	Penyertaan Modal pada BUMN	Rekening ini digunakan untuk Penyertaan modal pada BUMN
7	2	2	02		Penyertaan Modal pada BUMD	
7	2	2	02	01	Penyertaan Modal pada Bank Nagari	Rekening ini digunakan untuk Penyertaan modal pada Bank Nagari
7	2	2	02	02	Penyertaan Modal pada PDAM	Rekening ini digunakan untuk Penyertaan modal pada PDAM
7	2	2	02	03	Penyertaan Modal pada BPR Jam Gadang	Rekening ini digunakan untuk Penyertaan modal pada BPR Jam Gadang
7	2	2	02	04	Penyertaan Modal pada Balerong Sari	Rekening ini digunakan untuk Penyertaan modal pada Balerong sari
7	2	2	03		Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7	2	2	03	01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	Rekening ini digunakan untuk Penyertaan modal pada perusahaan swasta
7	2	3			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7	2	3	01		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7	2	3	01	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	Rekening ini digunakan untuk Pembayaran pokok pinjaman kepada Bank
7	2	3	02		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7	2	3	02	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rekening ini digunakan untuk Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bukan Bank
7	2	3	03		Pelunasan Obligasi Daerah	
7	2	3	03	01	Pelunasan Obligasi Daerah	Rekening ini digunakan untuk Pelunasan obligasi daerah
7	2	3	04		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7	2	3	04	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Rekening ini digunakan untuk Pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah pusat
7	2	3	05		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7	2	3	05	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	Rekening ini digunakan untuk Pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Provinsi lainnya
7	2	3	06		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7	2	3	06	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Rekening ini digunakan untuk Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah kabupaten/kota
7	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah	
7	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7	2	4	01	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	Rekening ini digunakan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7	2	4	02	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	Rekening ini digunakan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	03		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7	2	4	03	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	Rekening ini digunakan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	04		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7	2	4	04	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rekening ini digunakan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

REKENING						URAIAN	PENJELASAN
7	2	5				Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
7	2	5	01			Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7	2	5	01	01		Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	Rekening ini digunakan untuk pembentukan investasi dalam proyek pembangunan
7	2	5	02			Pembentukan Dana Bergulir	
7	2	5	02	01		Pembentukan Dana Bergulir	Rekening ini digunakan untuk pembentukan dana bergulir
7	2	5	03			Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7	2	5	03	01		Pembentukan Deposito Jangka Panjang	Rekening ini digunakan untuk pembentukan deposito jangka panjang
7	2	5	04			Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7	2	5	04	01		Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	Rekening ini digunakan untuk pembentukan investasi non permanen lainnya
7	2	6				Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7	2	6	01			Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7	2	6	01	01		Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	Rekening ini digunakan untuk pembayaran atas pokok pinjaman luar negeri
7	2	7				Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7	2	7	01			Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7	2	7	01	01		Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	Rekening ini digunakan untuk pembayaran atas utang jangka panjang lainnya

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

P E N D A P A T A N – L O

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8					PENDAPATAN - LO	
8	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
8	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LO	
8	1	1	06		Pajak Hotel - LO	
8	1	1	06	01	Hotel - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Hotel
8	1	1	06	02	Motel - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Motel
8	1	1	06	03	Losmen - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Losmen
8	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Gubuk Pariwisata
8	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Wisma Pariwisata
8	1	1	06	06	Pesanggrahan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Pesanggrahan
8	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Rumah Penginapan dan sejenisnya
8	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32-36 atas pelayanan Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
8	1	1	06	99	Penerimaan Pajak Hotel Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak hotel sebagaimana rekening 8110601 s.d. 8110608 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	07		Pajak Restoran - LO	
8	1	1	07	01	Restoran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan restoran
8	1	1	07	02	Rumah Makan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan rumah makan
8	1	1	07	03	Kafetaria - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan kafetaria
8	1	1	07	04	Kantin - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan kantin
8	1	1	07	05	Warung - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan warung
8	1	1	07	06	Bar - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan bar
8	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37-41 atas pelayanan jasa boga/katering
8	1	1	07	99	Penerimaan Pajak Restoran Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak restoranl sebagaimana rekening 8110701 s.d. 8110707 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	08		Pajak Hiburan - LO	
8	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan tontonan film/bioskop
8	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pagelaran kesenian/music/tari/busana
8	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan kontes kecantikan
8	1	1	08	04	Pameran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
8	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
8	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan Sirkus/akroba/sulap
8	1	1	08	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan permainan bilyar, golf, bowling
8	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan
8	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)
8	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42-46 jasa penyelenggaraan pertandingan olahraga
8	1	1	08	99	Penerimaan Pajak Hiburan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak hiburan sebagaimana rekening 8110801 s.d. 8110810 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	09		Pajak Reklame - LO	
8	1	1	09	01	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron
8	1	1	09	02	Pajak Reklame Kain - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Kain
8	1	1	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Melekat/Stiker

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	1	09	04	Pajak Reklame Selebaran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Selebaran
8	1	1	09	05	Pajak Reklame Berjalan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Berjalan
8	1	1	09	06	Pajak Reklame Udara - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Udara
8	1	1	09	07	Pajak Reklame Apung - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Apung
8	1	1	09	08	Pajak Reklame Suara - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Suara
8	1	1	09	09	Pajak Reklame Film/Slide - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Film/Slide
8	1	1	09	10	Pajak Reklame Peragaan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47-51 jasa penyelenggaraan Reklame Peragaan
8	1	1	09	99	Penerimaan Pajak ReklameYang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak reklame sebagaimana rekening 8110901 s.d. 8110910 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LO	
8	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 52-56 jasa penggunaan penerangan jalan dihasilkan sendiri
8	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 52-56 jasa penggunaan penerangan jalan sumber lain
8	1	1	10	99	Penerimaan Penerangan Jalan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak penerangan jalan sebagaimana rekening 8111001 s.d. 8111002 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	11		Pajak Parkir - LO	
8	1	1	11	01	Pajak Parkir - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 62-66 jasa penyelenggaraan parkir diluar badan jalan.
8	1	1	11	99	Penerimaan Pajak Parkir Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak parkir sebagaimana rekening 8111101 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	12		Pajak Air Tanah - LO	
8	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 67-71 atas pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah
8	1	1	12	99	Penerimaan Pajak Air Tanah Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak air tanah sebagaimana rekening 8111201 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 72-76 atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
8	1	1	13	99	Penerimaan Pajak sarang Burung Walet Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak sarang burung walet sebagaimana rekening 8111301 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8	1	1	14	01	Asbes - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan asbes
8	1	1	14	02	Batu Tulis - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan batu tulis
8	1	1	14	03	Batu setengah permata - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan batu setengah permata
8	1	1	14	04	Batu Kapur - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan kapur
8	1	1	14	05	Batu Apung - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan apung
8	1	1	14	06	Batu Permata - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan batu permata
8	1	1	14	07	Bentonit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan bentonit
8	1	1	14	08	Dolomit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan dolomite
8	1	1	14	09	Feldspar - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan feldspar
8	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan garam batu
8	1	1	14	11	Grafit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan grafit
8	1	1	14	12	Granit/Andesit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan granit/andesit
8	1	1	14	13	Gips - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan gips
8	1	1	14	14	Kalsit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan kalsit
8	1	1	14	15	Kaolin - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan kaolit
8	1	1	14	16	Leusit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan leusit
8	1	1	14	17	Magnesit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan magnest
8	1	1	14	18	Mika - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan mika
8	1	1	14	19	Marmer - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan marmer
8	1	1	14	20	Nitrat - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan nitrat

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	1	14	21	Opsidien - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan opsidien
8	1	1	14	22	Oker - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan oker
8	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan pasir dan kerikil
8	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan pasir kuarsa
8	1	1	14	25	Perlit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan perlit
8	1	1	14	26	Phospat - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan phospat
8	1	1	14	27	Talk - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan talk
8	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tanah serap
8	1	1	14	29	Tanah Diatome - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tanah diatome
8	1	1	14	30	Tanah Liat - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tanah liat
8	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tawas
8	1	1	14	32	Tras - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan tras
8	1	1	14	33	Yarosif - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan yarosif
8	1	1	14	34	Zeolit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan zeolit
8	1	1	14	35	Basal - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan basal
8	1	1	14	36	Trakit - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan trakit
8	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57-61 atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan lainnya
8	1	1	14	99	Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana rekening 8111401 s.d. 8111437 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
8	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77-84 atas pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan
8	1	1	15	99	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana rekening 8111501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	
8	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85-93 atas pemindahan hak
8	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85-93 atas pemberian hak baru
8	1	1	16	99	Penerimaan Pajak BPHTB Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pajak BPHTB sebagaimana rekening 8111601 s.d. 8111602yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LO	
8	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada puskesmas
8	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada puskesmas keliling
8	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada puskesmas pembantu
8	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada balai pengobatan
8	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah
8	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 111 atas pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan lainnya
8	1	2	01	99	Penerimaan Retribusi Kesehatan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi kesehatan sebagaimana rekening 8120101 s.d. 8120106 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	
8	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 112 atas pelayanan persampahan dari sumber ke lokasi pembuangan sementara
8	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 112 atas pelayanan persampahan dari sumber ke lokasi pembuangan akhir

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 112 atas pelayanan penyediaan lokasi pembuangan/ pemusahan akhir sampah
8	1	2	02	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana rekening 8120201 s.d. 8120203 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak KTP
8	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu keterangan bertempat tinggal
8	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu identitas kerja
8	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu penduduk sementara
8	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu identitas penduduk musiman
8	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak kartu keluarga
8	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 113 atas penggantian biaya cetak akte catatan sipil
8	1	2	03	99	Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana rekening 8120301 s.d. 8120307 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
8	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 114 atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
8	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 114 atas pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	2	04	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana rekening 8120401 s.d. 8120402 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 115 atas pelayanan parkir ditepi jalan umum
8	1	2	05	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana rekening 8120501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8	1	2	06	01	Pelataran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 116 atas <u>penyediaan pelataran untuk pasar</u>
8	1	2	06	02	Los - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 116 atas <u>penyediaan los untuk pasar</u>
8	1	2	06	03	Kios - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 116 atas <u>penyediaan kios untuk pasar</u>
8	1	2	06	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan pasar sebagaimana rekening 8120601 s.d. 8120603 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sedan
8	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jeep
8	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor minibus
8	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor microbus
8	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor bus
8	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pickup
8	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor light truck
8	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor truck

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor roda 2
8	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor roda 3
8	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 117 atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi di atas air
8	1	2	07	99	Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana rekening 8120701 s.d. 8120711 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 118 atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran
8	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 118 atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran
8	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 118 atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamat jiwa
8	1	2	08	99	Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana rekening 8120801 s.d. 8120803 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penggantian biaya cetak peta dasar
8	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penggantian biaya cetak peta foto
8	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penggantian biaya cetak peta digital
8	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penggantian biaya cetak peta tematik
8	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 119 atas penggantian biaya cetak peta teknis (struktur)
8	1	2	09	99	Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana rekening 8121001 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 120 atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus
8	1	2	11	99	Penerimaan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana rekening 8121101 s.d. 8121103 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8	1	2	11	01	Rumah Tangga - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 121 atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga
8	1	2	11	02	Perkantoran - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 121 atas pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran
8	1	2	11	03	Industri - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 121 atas pelayanan pengolahan limbah cair industri
8	1	2	12	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana rekening 8121201 s.d. 8121202 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
8	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
8	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 atas pelayanan pengujian dalam keadaan terbungkus
8	1	2	12	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana rekening 8121201 s.d. 8121202 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	
8	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 123 atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah kecuali pendidikan dasar dan menengah, diklat oleh pemerintah, diklat oleh BUMN/BUMD, diklat oleh swasta.
8	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 123 atas pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah kecuali pendidikan dasar dan menengah, diklat oleh pemerintah, diklat oleh BUMN/BUMD, diklat oleh swasta.
8	1	2	13	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana rekening 8121301 s.d. 8121302 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 124 atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
8	1	2	14	99	Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana rekening 8121401 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian kekayaan berupa tanah dan bangunan
8	1	2	15	02	Laboratorium - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian kekayaan berupa laboratorium
8	1	2	15	03	Ruangan -LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian kekayaan berupa ruangan
8	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 128 atas pemakaian kekayaan berupa kendaraan bermotor
8	1	2	15	99	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana rekening 8121501 s.d. 8121504 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 129 atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang
8	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 129 atas penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan
8	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 129 atas penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
8	1	2	16	99	Penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan sebagaimana rekening 8121601 s.d. 8121603 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain.
8	1	2	17	02	pelelangan Ternak - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan ternak serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain.
8	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan hasil bumi serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain.
8	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan tempat pelelangan hasil hutan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain.
8	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 atas penyediaan jasa pelelangan di tempat pelelangan termasuk yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain.
8	1	2	17	99	Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana rekening 8121701 s.d. 81201705 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	18		Retribusi Terminal - LO	
8	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 atas pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	18	99	Penerimaan Retribusi Terminal Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Terminal sebagaimana rekening 8121801 s.d. 8121803 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 132 atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	19	99	Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi tempat khusus parkir sebagaimana rekening 8121901 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
8	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 133 atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	20	99	Penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa sebagaimana rekening 8122001 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 134 atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 134 atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	21	99	Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi rumah potong hewan sebagaimana rekening 8122101 s.d. 8122102 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	
8	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	22	99	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana rekening 8122201 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olaraga - LO	
8	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 136 atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 136 atas pelayanan tempat pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	23	03	Pelayanan Tempat olahraga - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 136 atas pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	23	99	Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana rekening 8122301 s.d. 8122303 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	24		Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8	1	2	24	01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas pelayanan penyeberangan orang yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	24	02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas pelayanan penyeberangan barang yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8	1	2	24	99	Penerimaan Retribusi Penyebrangan Air Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi penyebrangan air sebagaimana rekening 8122401 s.d. 8122402 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 137 atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
8	1	2	25	99	Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana rekening 8122501 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 142 atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
8	1	2	26	99	Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana rekening 8122601 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8	1	2	27	01	Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 143 atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
8	1	2	27	99	Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana rekening 8122701 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LO	
8	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 144 atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
8	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 144 atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
8	1	2	28	99	Penerimaan Retribusi Izin Gangguan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi izin gangguan sebagaimana rekening 8122801 s.d. 8122802 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LO	
8	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 145 atas pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
8	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 145 atas pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
8	1	2	29	99	Penerimaan Retribusi Izin TrayekYang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Izin Trayek sebagaimana rekening 8120301 s.d. 8120302 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LO	
8	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
8	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 146 atas pemberian izin kepada Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
8	1	2	30	99	Penerimaan Retribusi Izin Perikanan Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Izin Perikanan sebagaimana rekening 8123001 s.d. 8123002 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan terentu - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 147 atas penggunaan rual jalan tertentu dari Pemerintah Daerah
8	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu -LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 147 atas penggunaan koridor tertentu dari Pemerintah Daerah
8	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 147 atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dari Pemerintah Daerah
8	1	2	31	99	Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana rekening 8123301 s.d. 8123103 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	Hak Pemerintah Daerah atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi kerja tenaga kerja asing
8	1	2	32	99	Penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Yang Tertunda - LO	Hak Pemerintah Daerah atas retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana rekening 8123201yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
4	1	2	33		Retribusi Pelayanan Pasar Ternak - LO	
4	1	2	33	01	Retribusi Pelayanan Pasar Ternak – LO	Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan yang berlaku atas pelayanan pasar ternak
4	1	2	33	99	Retribusi Pelayanan Pasar Ternak yang Tertunda - LO	Penerimaan atas retribusi pelayanan pasar ternak sebagaimana rekening 4123301 yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
8	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	
8	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	
8	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi - LO	Hak Pemerintah daerah atas laba dari penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	3	01	02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	Hak Pemerintah daerah atas laba dari penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat
8	1	3	01	02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang - LO	Hak Pemerintah daerah atas laba dari penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang
8	1	3	01	02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Balairung Sari - LO	Hak Pemerintah daerah atas laba dari penyertaan modal pada Balairung Sari
8	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	
8	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LO	Hak Pemerintah daerah atas laba dari penyertaan modal pada BUMN
8	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta..... - LO	Hak Pemerintah daerah atas laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
8	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LO	
8	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	
8	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LO	Cukup jelas
8	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	Cukup jelas
8	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	Cukup jelas
8	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	Cukup jelas
8	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	
8	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	Cukup jelas
8	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LO	
8	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LO	Hak Pemerintah Daerah atas penempatan dana kas daerah
8	1	4	03	02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	Hak pemerintah daerah atas penempatan kas bendahara
8	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO	Hak pemerintah daerah atas penempatan dana cadangan
8	1	4	04		Pendapatan Bunga - LO	
8	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	Cukup jelas
8	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BRI - LO	Cukup jelas
8	1	4	04	03	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Mandiri - LO	Cukup jelas
8	1	4	04	04	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BNI 1946 - LO	Cukup jelas
8	1	4	04	05	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Syariah Mandiri - LO	Cukup jelas
8	1	4	04	06	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BTN - LO	Cukup jelas
8	1	4	04	07	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	Cukup jelas
8	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	
8	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	Cukup jelas
8	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	Cukup jelas
8	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	
8	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO	Cukup jelas
8	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari - LO	Cukup jelas
8	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	
8	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	Cukup jelas
8	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LO	
8	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	Cukup jelas
8	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LO	
8	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	Cukup jelas
8	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	Cukup jelas
8	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan – LO	Cukup jelas
8	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek – LO	Cukup jelas
8	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan – LO	Cukup jelas
8	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas – LO	Cukup jelas
8	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	Cukup jelas
8	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah – LO	
8	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO	Cukup jelas
8	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO	Cukup jelas
8	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO	Cukup jelas
8	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO	Cukup jelas
8	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	
8	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	Cukup jelas
8	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	
8	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa – LO	Cukup jelas
8	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame – LO	Cukup jelas
8	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian –LO	
8	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	Cukup jelas
8	1	4	13	05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Honorarium - LO	Cukup jelas
8	1	4	13	07	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran barang dan jasa - LO	Cukup jelas
8	1	4	13	08	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	09	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Hibah – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Bantuan Sosial – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Bantuan Keuangan – LO	Cukup jelas
8	1	4	13	13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Tidak Terduga - LO	Cukup jelas
8	1	4	13	14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Dana Bergulir - LO	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	1	4	14		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	
8	1	4	14	01	Fasilitas Sosial - LO	Cukup jelas
8	1	4	14	02	Fasilitas Umum - LO	Cukup jelas
8	1	4	15		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	
8	1	4	15	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO	Cukup jelas
8	1	4	15	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO	Cukup jelas
8	1	4	16		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8	1	4	16	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO	Cukup jelas
8	1	4	16	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO	Cukup jelas
8	1	4	16	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO	Cukup jelas
8	1	4	17		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	
8	1	4	17	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO	Cukup jelas
8	1	4	17	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO	Cukup jelas
8	1	4	18		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	
8	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	Cukup jelas
8	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO	Cukup jelas
8	1	4	18	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	Cukup jelas
8	1	4	18	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO	Cukup jelas
8	1	4	21		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	
8	1	4	21	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	Cukup jelas
8	2				PENDAPATAN TRANSFER - LO	
8	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	
8	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LO	
8	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	Hak pemerintah daerah atas bag hasil dari PBB sektor pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO	Hak pemerintah daerah atas bag hasil dari PBB sektor perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	Hak pemerintah daerah atas bag hasil dari PBB sektor perhutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	Hak pemerintah daerah atas bag hasil dari PPh pasal 25 dan 29 WPOP dalam negeri dan PPH Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil cukai tembakau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	
8	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil hak pengusahaan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil provisi sumber daya hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil dana reboisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil iuran tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil Iuran eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil Pengusahaan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil Minyak Bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil Pertambangan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	Hak pemerintah daerah atas bagi hasil Pertambangan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
8	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LO	Hak pemerintah daerah atas dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
8	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Irigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Air Minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Prasarana Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Pedesaan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Transfortasi Pedesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) – LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Energi Pedesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Sarana dan Prasana Kawasan Terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	Hak pemerintah daerah atas DAK Bidang Keselamatan transportasi Darat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
8	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LO	
8	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LO	Hak pemerintah daerah atas dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur- LO	
8	2	2	02		Dana Keistimewaan - LO	
8	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LO	Hak pemerintah daerah atas dana keistimewaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	2	03		Dana Penyesuaian - LO	
8	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	Cukup jelas
8	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	Cukup jelas
8	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah - LO	Cukup jelas
8	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO	Cukup jelas
8	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah - LO	Cukup jelas
4	2	2	03	06	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan – LO	Hak pemerintah atas dana kapitasi jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	Hak Pemerintah daerah atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	2	3	01	02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	Hak Pemerintah daerah atas bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	2	3	01	03	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	Hak Pemerintah daerah atas bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	2	3	01	04	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	Hak Pemerintah daerah atas bagi hasil pajak air permukaan dari Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4	2	3	01	05	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	Hak Pemerintah daerah atas bagi hasil pajak rokok dari Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	2	3	02		Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO	
8	2	3	02	01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... - LO	Hak Pemerintah daerah atas bagi hasil lainnya dari pemerintah daerah lainnya
8	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO	
8	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO	Cukup jelas
8	2	4			Bantuan Keuangan - LO	
8	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	
8	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	Cukup jelas
8	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	Cukup jelas
8	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
8	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	Cukup jelas
8	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	
8	3	1			Pendapatan Hibah - LO	
8	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	Cukup jelas
8	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	Cukup jelas
8	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri..... - LO	Cukup jelas
8	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	
8	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	
8	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	
8	3	2			Dana Darurat - LO	
8	3	2	01		Dana Darurat - LO	
8	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO	Cukup jelas
4	3	1	05		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri-LO	
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri-LO	Cukup jelas
8	3	3			Pendapatan Lainnya - LO	
8	3	3	01		Pendapatan Lainnya - LO	
8	3	3	01	01	Pendapatan Lainnya - LO	Cukup jelas
8	4				SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
8	4	1			Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8	4	1	01		Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8	4	1	01	01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	Cukup jelas
8	4	1	01	02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
8	4	1	01	03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	Cukup jelas
8	4	1	01	04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	Cukup jelas
8	4	1	01	05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	Cukup jelas
8	4	1	01	06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	Cukup jelas
8	4	2			Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8	4	2	01		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8	4	2	01	01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	Cukup jelas
8	4	2	01	02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	Cukup jelas
8	4	2	01	03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO	Cukup jelas
8	4	2	01	04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	Cukup jelas
8	4	2	01	05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	Cukup jelas
8	4	2	01	06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	Cukup jelas
8	4	2	01	07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	Cukup jelas
8	4	3			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8	4	3	01		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8	4	3	01	01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Cukup jelas
8	4	3	01	02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO	Cukup jelas
8	5				PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
8	5	1			Pendapatan Luar Biasa - LO	
8	5	1	01		Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
8	5	1	01	01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	Cukup jelas

BEBAN – LO

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9					BEBAN	
9	1				BEBAN OPERASI - LO	
9	1	1			Beban Pegawai - LO	
9	1	1	01		Beban Gaji dan Tunjangan - LO	
9	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	Kewajiban pembayaran gaji pokok DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Keluarga DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Jabatan DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Fungsional PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Fungsional Umum PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	06	Tunjangan Beras - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Beras DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	08	Pembulatan Gaji - LO	Kewajiban pembayaran Pembulatan gaji DPRD, Kepala Daerah dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	09	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	Kewajiban pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	10	Uang Paket - LO	Kewajiban pembayaran Uang Paket DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Badan Musyawarah DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	12	Tunjangan Komisi - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Komisi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Badan Anggaran DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas - LO	Kewajiban pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas DPRD, Kepala Daerah, dan PNSD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian - LO	Kewajiban pembayaran Uang Jasa Pengabdian DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	Kewajiban pembayaran Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	Kewajiban pembayaran Tunjangan Kesehatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	01	21	Tunjangan Badan Legislasi	Pembayaran Tunjangan Badan Legislasi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	02		Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	
9	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	Kewajiban pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
9	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO	Kewajiban pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
9	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO	Kewajiban pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi
9	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO	Kewajiban pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
9	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	Pembayaran Tambahan penghasilan bagi PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
9	1	1	02	07	Uang Makan	Cukup jelas
9	1	1	02	08	Tunjangan Daerah	Pembayaran Tambahan penghasilan Tujangan Daerah bagi PNSD yang diatur tersendiri oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
9	1	1	02	09	Tambahan Profesi Guru PNSD	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD yang telah serifikasi
9	1	1	02	10	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Guru PNSD yang belum sertifikasi
9	1	1	03		Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	1	03	01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Kewajiban pembayaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	03	02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	Kewajiban pembayaran penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	
9	1	1	04	01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
9	1	1	04	02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
9	1	1	04	03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
9	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
9	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
9	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	Kewajiban pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171
9	1	1	07		Uang Lembur - LO	
9	1	1	07	01	Uang Lembur PNS - LO	Kewajiban pembayaran insentif uang lembur PNS
9	1	1	07	02	Uang Lembur Non PNS - LO	Kewajiban pembayaran insentif uang lembur Non PNS
9	1	2			Beban Barang	
9	1	2	01		Beban Bahan Pakai Habis	
9	1	2	01	01	Beban Persediaan alat tulis kantor	Konsumsi persediaan ATK
9	1	2	01	02	Beban Persediaan dokumen/ administrasi tender	Konsumsi persediaan dokumen/administrasi tender
9	1	2	01	03	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Konsumsi perediaan alat listrik dan elektronik
9	1	2	01	04	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	Konsumsi persediaan prangko, materai dan benda pos lainnya
9	1	2	01	05	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Konsumsi Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9	1	2	01	06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Konsumsi Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9	1	2	01	07	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	Konsumsi Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9	1	2	01	08	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	Konsumsi Persediaan pengisian isi tabung gas
9	2	2	01	09	Beban Peripheral Komputer	Pembayaran beban kelengkapan komputer tidak termasuk bagian utama komputer yakni CPU, Monitor dan Printer
9	2	2	01	10	Beban Dokumentasi	Pembayaran beban dokumentasi termasuk penyewaan peralatan dokumentasi
9	2	2	01	11	Beban Spanduk	Cukup jelas
9	2	2	01	12	Beban Bendera	Cukup jelas
9	2	2	01	13	Beban Bunga Hias	Cukup jelas
9	2	2	01	14	Beban piring/ gelas/ mangkok/ cangkir/ sendok/ garpu/ pisau	Cukup jelas
9	2	2	01	15	Beban Bahan Medis	
9	2	2	01	16	Beban Kelengkapan Lapangan	Pembayaran beban rupa-rupa lapangan
9	1	2	02		Beban Persediaan Bahan/ Material	
9	1	2	02	01	Beban Persediaan bahan baku bangunan	Konsumsi Persediaan bahan baku bangunan
9	1	2	02	02	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	Konsumsi Persediaan bahan/bibit tanaman
9	1	2	02	03	Beban Persediaan bibit ternak	Konsumsi Persediaan bibit ternak
9	1	2	02	04	Beban Persediaan bahan obat-obatan	Konsumsi Persediaan bahan obat-obatan
9	1	2	02	05	Beban Persediaan bahan kimia	Konsumsi Persediaan bahan kimia
9	1	2	02	06	Beban Persediaan Makanan Pokok	Konsumsi Persediaan Makanan Pokok
9	2	2	02	07	Beban suku cadang peralatan	Cukup jelas
9	2	2	02	08	Beban Bahan Pembungkus/Pengepakan	Cukup jelas
9	2	2	02	09	Beban bahan pakaian	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	2	2	02	10	Beban Pupuk	Cukup jelas
9	1	2	03		Beban Jasa Kantor	
9	1	2	03	01	Beban Jasa telepon	Kewajiban pembayaran Jasa telepon
9	1	2	03	02	Beban Jasa air	Kewajiban pembayaran Jasa air
9	1	2	03	03	Beban Jasa listrik	Kewajiban pembayaran Jasa listrik
9	1	2	03	04	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	Kewajiban pembayaran Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
9	1	2	03	05	Beban Jasa surat kabar/majalah	Kewajiban pembayaran Jasa surat kabar/majalah
9	1	2	03	06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	Kewajiban pembayaran Jasa kawat/faksimili/internet
9	1	2	03	07	Beban Jasa paket/pengiriman	Kewajiban pembayaran Jasa paket/pengiriman
9	1	2	03	08	Beban Jasa Sertifikasi	Kewajiban pembayaran Jasa Sertifikasi
9	2	2	03	09	Beban Transportasi	Cukup jelas
9	2	2	03	10	Beban Akomodasi	Cukup jelas
9	2	2	03	11	Beban Jasa Kebersihan	Pembayaran jasa kebersihan, yang bila mana bersifat outsourcing maka dapat disatukan dengan bahan dan peralatan pembersih
9	2	2	03	12	Beban jasa Perawatan Kesehatan	Cukup jelas
9	2	2	03	13	Beban iuran	Cukup jelas
9	2	2	03	14	Beban Jasa Perizinan	Cukup jelas
9	2	2	03	15	Beban Kontribusi	Cukup jelas
9	2	2	03	16	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	Cukup jelas
9	2	2	03	17	Beban Penggantian Kerugian	Cukup jelas
9	2	2	03	18	Beban Dekorasi	Cukup jelas
9	2	2	03	19	Beban jasa laboratorium	Cukup jelas
9	2	2	03	20	Beban Jasa Appraisal/ Penilaian	Cukup jelas
9	2	2	03	21	Beban Jasa Seleksi/Kompetensi	Cukup jelas
9	2	2	03	22	Beban Jasa Event Organizer	Cukup jelas
9	2	2	03	23	Beban Jasa Bantuan Hukum	Cukup jelas
9	1	2	04		Beban Premi Asuransi	
9	1	2	04	01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	Kewajiban pembayaran Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9	1	2	04	02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kewajiban pembayaran Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9	2	2	04	03	Beban Premi Asuransi Tenaga Kerja	Cukup jelas
9	2	2	04	04	Beban Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	Cukup jelas
9	1	2	05		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	
9	1	2	05	01	Beban Jasa Service	Kewajiban pembayaran Jasa Service
9	1	2	05	02	Beban Penggantian Suku Cadang	Kewajiban pembayaran Penggantian Suku Cadang
9	1	2	05	03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Kewajiban pembayaran Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9	1	2	05	04	Beban Jasa KIR	Kewajiban pembayaran Jasa KIR
9	1	2	05	05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kewajiban pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9	2	2	05	07	Beban Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	Cukup jelas
9	1	2	06		Beban Cetak dan Penggandaan	
9	1	2	06	01	Beban Cetak	Kewajiban pembayaran Cetak
9	1	2	06	02	Beban Penggandaan	Kewajiban pembayaran Penggandaan
9	1	2	07		Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	
9	1	2	07	01	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas	Konsumsi sewa rumah jabatan/rumah dinas
9	1	2	07	02	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	Konsumsi sewa gedung/ kantor/tempat
9	1	2	07	03	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	Konsumsi sewa ruang rapat/pertemuan
9	1	2	07	04	Beban Sewa Hotel/Penginapan	Konsumsi sewa Hotel/Penginapan
9	1	2	08		Beban Sewa Sarana Mobilitas	
9	1	2	08	01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	Konsumsi Sewa Sarana Mobilitas Darat
9	1	2	08	02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	Konsumsi Sewa Sarana Mobilitas Air
9	1	2	08	03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	Konsumsi Sewa Sarana Mobilitas Udara
9	1	2	09		Beban Sewa Alat Berat	
9	1	2	09	01	Beban Sewa Eskavator	Konsumsi Sewa Eskavator

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	2	09	02	Beban Sewa Buldoser	Konsumsi Sewa Buldoser
9	1	2	10		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
9	1	2	10	01	Beban sewa meja kursi	Konsumsi sewa meja kursi
9	1	2	10	02	Beban sewa komputer dan printer	Konsumsi sewa komputer dan printer
9	1	2	10	03	Beban sewa proyektor	Konsumsi sewa proyektor
9	1	2	10	04	Beban sewa generator	Konsumsi sewa generator
9	1	2	10	05	Beban sewa tenda	Konsumsi sewa tenda
9	1	2	10	06	Beban sewa pakaian adat/tradisional	Konsumsi sewa pakaian adat/tradisional
9	2	2	10	07	Beban Sewa Alat-alat Kesenian	Cukup jelas
9	2	2	10	08	Beban sewa Sound System	Cukup jelas
9	2	2	10	09	Beban Sewa Bunga Hias	Cukup jelas
9	2	2	10	10	Beban Sewa Alat Bantu Kerja	Cukup jelas
9	2	2	10	11	Beban Sewa Pelaminan	Cukup jelas
9	2	2	10	12	Beban Sewa Lighting	Cukup jelas
9	2	2	10	13	Beban Sewa Panggung/Pentas	Cukup jelas
9	1	2	11		Beban Makanan dan Minuman	
9	1	2	11	01	Beban makanan dan minuman harian pegawai	Kewajiban pembayaran makanan dan minuman harian pegawai
9	1	2	11	02	Beban makanan dan minuman rapat	Kewajiban pembayaran makanan dan minuman rapat
9	1	2	11	03	Beban makanan dan minuman tamu	Kewajiban pembayaran makanan dan minuman tamu
9	1	2	11	04	Beban makanan dan minuman pelatihan	Kewajiban pembayaran makanan dan minuman pelatihan
9	1	2	12		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	
9	1	2	12	01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	Kewajiban pembayaran pakaian Dinas KDH dan WKDH
9	1	2	12	02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	Kewajiban pembayaran Pakaian Sipil Harian (PSH)
9	1	2	12	03	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)	Kewajiban pembayaran Sipil Lengkap (PSL)
9	1	2	12	04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kewajiban pembayaran Pakaian Dinas Harian (PDH)
9	1	2	12	05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Kewajiban pembayaran Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9	2	2	12	06	Beban Pakaian Sipil Resmi	Cukup jelas
9	1	2	13		Beban Pakaian Kerja	
9	1	2	13	01	Beban pakaian kerja lapangan	Kewajiban pembayaran pakaian kerja lapangan
9	1	2	14		Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
9	1	2	14	01	Beban pakaian KORPRI	Kewajiban pembayaran pakaian KORPRI
9	1	2	14	02	Beban pakaian adat daerah	Kewajiban pembayaran pakaian adat daerah
9	1	2	14	03	Beban pakaian olahraga	Kewajiban pembayaran pakaian olahraga
9	1	2	14	04	Beban pakaian muslim	Kewajiban pembayaran pakaian muslim
9	1	2	15		Beban Perjalanan Dinas	
9	1	2	15	01	Beban perjalanan dinas dalam daerah	Kewajiban pembayaran perjalanan dinas dalam daerah
9	1	2	15	02	Beban perjalanan dinas luar daerah	Kewajiban pembayaran perjalanan dinas luar daerah
9	1	2	15	03	Beban perjalanan dinas luar negeri	Kewajiban pembayaran perjalanan dinas luar negeri
9	1	2	16		Beban Perjalanan Pindah Tugas	
9	1	2	16	01	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah	Kewajiban pembayaran perjalanan pindah tugas dalam daerah
9	1	2	16	02	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah	Kewajiban pembayaran perjalanan pindah tugas luar daerah
9	1	2	17		Beban Pemulangan Pegawai	
9	1	2	17	01	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	Kewajiban pembayaran pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
9	1	2	17	02	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	Kewajiban pembayaran pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
9	1	2	17	03	Beban pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Kewajiban pembayaran pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
9	1	2	18		Beban Pemeliharaan	
9	1	2	18	01	Beban Pemeliharaan Tanah	Kewajiban pembayaran Pemeliharaan Tanah
9	1	2	18	02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kewajiban pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9	1	2	18	03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kewajiban pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	1	2	18	04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Kewajiban pembayaran Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	2	18	05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kewajiban pembayaran Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9	1	2	19		Beban Jasa Konsultasi	
9	1	2	19	01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	Kewajiban pembayaran Jasa Konsultansi Penelitian
9	1	2	19	02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	Kewajiban pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan
9	1	2	19	03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	Kewajiban pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan
9	2	2	19	04	Beban Jasa Konsultansi pembuatan aplikasi/software	Kewajiban pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang pembuatan aplikasi/software yang menghasilkan aset lainnya.
9	2	2	19	05	Beban Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	Kewajiban pembayaran jasa konsultan secara kontraktual bidang Pembuatan Buku yang menghasilkan aset lainnya.
9	1	2	20		Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9	1	2	20	01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Kewajiban pembayaran Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9	1	2	20	02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Kewajiban pembayaran Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	21		Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9	1	2	21	01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	Kewajiban pembayaran Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	2	21	02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	Kewajiban pembayaran Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	22		Beban Beasiswa Pendidikan PNS	
9	1	2	22	01	Beban beasiswa tugas belajar D3	Kewajiban pembayaran beasiswa tugas belajar D3
9	1	2	22	02	Beban beasiswa tugas belajar S1	Kewajiban pembayaran beasiswa tugas belajar S1
9	1	2	22	03	Beban beasiswa tugas belajar S2	Kewajiban pembayaran beasiswa tugas belajar S2
9	1	2	22	04	Beban beasiswa tugas belajar S3	Kewajiban pembayaran beasiswa tugas belajar S3
9	1	2	23		Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	
9	1	2	23	01	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	Kewajiban pembayaran kursus-kursus singkat/ pelatihan
9	1	2	23	02	Beban sosialisasi	Kewajiban pembayaran sosialisasi
9	1	2	24		Beban Honorarium Non Pegawai	
9	1	2	24	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	Kewajiban pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9	1	2	24	02	Moderator	Kewajiban pembayaran Moderator
9	1	2	25		Honorarium PNS	
9	1	2	25	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Kewajiban pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9	1	2	25	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Kewajiban pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9	1	2	25	03	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Kewajiban pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	2	1	01	04	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	Kewajiban pembayaran Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah
9	2	1	01	05	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah	Kewajiban pembayaran Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah
9	1	2	26		Honorarium Non PNS	
9	1	2	26	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Kewajiban pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	26	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Kewajiban pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
9	1	2	02	03	Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan	Kewajiban Pembayaran honorarium Non PNS dan/atau PNSD diluar Pemko Bukittinggi yang bertindak sebagai tenaga ahli/instruktur/ narasumber
9	1	2	02	04	Upah Kerja	Kewajiban Pembayaran upah kerja kepada Non PNS dan/atau PNSD diluar Pemko Bukittinggi
9	1	2	02	05	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	Kewajiban pembayaran Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah
9	1	2	02	06	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah	Kewajiban pembayaran Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah
9	1	2	27		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
9	1	2	27	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	Kewajiban pembayaran Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9	1	2	27	02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	Kewajiban pembayaran Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9	2	2	28		Beban Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9	2	2	28	01	Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat	Kewajiban Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan dihibahkan kepada masyarakat.
9	2	2	28	02	Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga	Kewajiban Pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang, dimana barang tersebut selanjutnya akan dihibahkan l kepada pihak ketiga
9	1	3			Beban Bunga	
9	1	3	01		Bunga Utang Pinjaman	
9	1	3	01	01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	Kewajiban pembayaran Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9	1	3	01	02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	Kewajiban pembayaran Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	3	01	03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Kewajiban pembayaran Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9	1	3	01	04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kewajiban pembayaran Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9	1	3	01	05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya	Kewajiban pembayaran Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9	1	3	02		Bunga Utang Obligasi	
9	1	3	02	01	Bunga Utang Obligasi	Kewajiban pembayaran Bunga Utang Obligasi
9	1	4			Beban Subsidi	
9	1	4	01		Beban Subsidi	
9	1	4	01	01	Beban Subsidi kepada BUMN	Kewajiban pembayaran Beban Subsidi kepada BUMN
9	1	4	01	02	Beban Subsidi kepada BUMD	Kewajiban pembayaran Beban Subsidi kepada BUMD

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	4	01	03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	Kewajiban pembayaran Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9	1	5			Beban Hibah	
9	1	5	01		Beban Hibah kepada Pemerintah	
9	1	5	01	01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	Kewajiban pembayaran Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9	1	5	02		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
9	1	5	02	01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	Kewajiban pembayaran Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9	1	5	02	02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewajiban pembayaran Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
9	1	5	03		Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9	1	5	03	01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUM	Kewajiban pembayaran Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	04		Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9	1	5	04	01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	Kewajiban pembayaran Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	05		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9	1	5	05	01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Kewajiban pembayaran Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	08		Beban Dana BOS Daerah	
9	1	5	08	01	Beban Dana BOS Daerah ke Sekolah Swasta	Cukup jelas
9	1	6			Beban Bantuan Sosial	
9	1	6	01		Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
9	1	6	01	01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kewajiban pembayaran Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	02		Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
9	1	6	02	01	Beban Bantuan Sosial	Kewajiban pembayaran Beban Bantuan Sosial
9	1	5	04		Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	
9	1	5	04	01	Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	Cukup jelas
9	1	7			Beban Penyusutan dan Amortisasi	
9	1	7	01		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
9	1	7	01	01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	Konsumsi Alat-Alat Besar Darat
9	1	7	01	02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	Konsumsi Alat-Alat Besar Apung
9	1	7	01	03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	Konsumsi Alat-alat Bantu
9	1	7	01	04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Konsumsi Alat Angkutan Darat Bermotor
9	1	7	01	05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Konsumsi Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
9	1	7	01	06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	Konsumsi Alat Angkut Apung Bermotor
9	1	7	01	07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Konsumsi Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9	1	7	01	08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	Konsumsi Alat Angkut Bermotor Udara
9	1	7	01	09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	Konsumsi Alat Bengkel Bermesin
9	1	7	01	10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	Konsumsi Alat Bengkel Tak Bermesin
9	1	7	01	11	Beban Penyusutan Alat Ukur	Konsumsi Alat Ukur
9	1	7	01	12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	Konsumsi Alat Pengolahan Pertanian
9	1	7	01	13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	Konsumsi Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9	1	7	01	14	Beban Penyusutan Alat Kantor	Konsumsi Alat Kantor
9	1	7	01	15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	Konsumsi Alat Rumah Tangga
9	1	7	01	16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	Konsumsi Peralatan Komputer
9	1	7	01	17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Konsumsi Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9	1	7	01	18	Beban Penyusutan Alat Studio	Konsumsi Alat Studio
9	1	7	01	19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	Konsumsi Alat Komunikasi
9	1	7	01	20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	Konsumsi Peralatan Pemancar
9	1	7	01	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	Konsumsi Alat Kedokteran
9	1	7	01	22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	Konsumsi Alat Kesehatan
9	1	7	01	23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	Konsumsi Unit-Unit Laboratorium
9	1	7	01	24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Konsumsi Alat Peraga/Praktek Sekolah
9	1	7	01	25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Konsumsi Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	7	01	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Konsumsi Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9	1	7	01	27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Konsumsi Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9	1	7	01	28	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Konsumsi Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9	1	7	01	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Konsumsi Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9	1	7	01	30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Konsumsi Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9	1	7	01	31	Beban Penyusutan Senjata Api	Konsumsi Senjata Api
9	1	7	01	32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	Konsumsi Persenjataan Non Senjata Api
9	1	7	01	33	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	Konsumsi Alat Keamanan dan Perlindungan
9	1	7	02		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
9	1	7	02	01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Konsumsi Bangunan Gedung Tempat Kerja
9	1	7	02	02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Konsumsi Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9	1	7	02	03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	Konsumsi Bangunan Menara
9	1	7	02	04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	Konsumsi Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	05	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	Konsumsi Tugu Peringatan
9	1	7	02	06	Beban Penyusutan Candi	Konsumsi Candi
9	1	7	02	07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	Konsumsi Monumen/Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	08	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	Konsumsi Tugu Peringatan Lain
9	1	7	02	09	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Konsumsi Tugu Titik Kontrol/Pasti
9	1	7	02	10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-rambu	Konsumsi Bangunan Rambu-Rambu
9	1	7	02	11	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Konsumsi Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9	1	7	03		Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
9	1	7	03	01	Beban Penyusutan Jalan	Konsumsi Jalan
9	1	7	03	02	Beban Penyusutan Jembatan	Konsumsi Jembatan
9	1	7	03	03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	Konsumsi Bangunan Air Irigasi
9	1	7	03	04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	Konsumsi Bangunan Air Pasang Surut
9	1	7	03	05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	Konsumsi Bangunan Air Rawa
9	1	7	03	06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Konsumsi Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9	1	7	03	07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Konsumsi Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9	1	7	03	08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	Konsumsi Bangunan Air Bersih/Baku
9	1	7	03	09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	Konsumsi Bangunan Air Kotor
9	1	7	03	10	Beban Penyusutan Bangunan Air	Konsumsi Bangunan Air
9	1	7	03	11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	Konsumsi Instalasi Air Minum/Air Bersih
9	1	7	03	12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	Konsumsi Instalasi Air Kotor
9	1	7	03	13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	Konsumsi Instalasi Pengolahan Sampah
9	1	7	03	14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Konsumsi Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9	1	7	03	15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	Konsumsi Instalasi Pembangkit Listrik
9	1	7	03	16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	Konsumsi Instalasi Gardu Listrik
9	1	7	03	17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	Konsumsi Instalasi Pertahanan
9	1	7	03	18	Beban Penyusutan Instalasi Gas	Konsumsi Instalasi Gas
9	1	7	03	19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	Konsumsi Instalasi Pengaman
9	1	7	03	20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	Konsumsi Jaringan Air Minum
9	1	7	03	21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	Konsumsi Jaringan Listrik
9	1	7	03	22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	Konsumsi Jaringan Telepon
9	1	7	03	23	Beban Penyusutan Jaringan Gas	Konsumsi Jaringan Gas
9	1	7	04		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
9	1	7	04	01	Beban Amortisasi Goodwill	Konsumsi Goodwill
9	1	7	04	02	Beban Amortisasi Lisensi dan frenchise	Konsumsi Lisensi dan frenchise
9	1	7	04	03	Beban Amortisasi Hak Cipta	Konsumsi Hak Cipta
9	1	7	04	04	Beban Amortisasi Paten	Konsumsi Paten
9	1	7	04	05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	Konsumsi Aset Tidat Berwujud Lainnya

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	1	8			Beban Penyisihan Piutang	
9	1	8	01		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	
9	1	8	01	01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Pajak
9	1	8	01	02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Retribusi
9	1	8	01	03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9	1	8	01	04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9	1	8	01	05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9	1	8	01	06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9	1	8	01	07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
9	1	8	01	08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Bantuan Keuangan
9	1	8	01	09	Beban Penyisihan Piutang Hibah	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Hibah
9	1	8	01	10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	Penurunan manfaat ekonomi Piutang Pendapatan Lainnya
9	1	8	02		Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
9	1	8	02	01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	Penurunan manfaat ekonomi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9	1	8	02	02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	Penurunan manfaat ekonomi Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9	1	8	02	03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Penurunan manfaat ekonomi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9	1	8	02	04	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	Penurunan manfaat ekonomi Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
9	1	8	02	05	Beban Penyisihan Uang Muka	Penurunan manfaat ekonomi Uang Muka
9	1	9			Beban Lain-lain	
9	1	9	01		Beban Penurunan Nilai Investasi	
9	1	9	01	01	Beban Penurunan Nilai Investasi	Penurunan manfaat ekonomi Nilai Investasi
9	1	9	02		Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9	1	9	02	01	Beban Penyisihan Dana Bergulir	Penurunan manfaat ekonomi Dana Bergulir
9	1	9	03		Beban Lain-lain	
9	1	9	03	01	Beban Lain-lain	Penurunan manfaat ekonomi Lain-lain
9	2				BEBAN TRANSFER	
9	2	1			Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
9	2	1	01		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9	2	1	01	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kewajiban pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	2			Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
9	2	2	01		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota	
9	2	2	01	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kewajiban pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	3			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	
9	2	3	01		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9	2	3	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....	Kewajiban pembayaran Bantuan Keuangan ke Propinsi....
9	2	3	02		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9	2	3	02	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....	Kewajiban pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....
9	2	4			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9	2	4	01		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9	2	4	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Kewajiban pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	5			Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
9	2	5	01		Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9	2	5	01	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	Cukup jelas
9	2	5	01	02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sekahtera	Cukup jelas
9	2	5	01	03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	Cukup jelas
9	2	5	01	04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	Cukup jelas

REKENING					URAIAN	PENJELASAN
9	2	5	01	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	Cukup jelas
9	2	5	01	06	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Cukup jelas
9	2	5	01	07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	Cukup jelas
9	2	5	01	08	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	Cukup jelas
9	2	5	01	09	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	Cukup jelas
9	2	5	01	10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	Cukup jelas
9	2	5	01	11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Cukup jelas
9	2	5	01	12	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	Cukup jelas
9	2	6			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
9	2	6	01		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	
9	2	6	01	01	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota...	Kewajiban pembayaran Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota...
9	3				DEFISIT NON OPERASIONAL	
9	3	1			Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9	3	1	01		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9	3	1	01	01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	Cukup jelas
9	3	1	01	02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	Cukup jelas
9	3	1	01	03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	Cukup jelas
9	3	1	01	04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	Cukup jelas
9	3	1	01	05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	Cukup jelas
9	3	1	01	06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	Cukup jelas
9	3	2			Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9	3	2	01		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9	3	2	01	01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	Cukup jelas
9	3	2	01	02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	Cukup jelas
9	3	2	01	03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	Cukup jelas
9	3	2	01	04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	Cukup jelas
9	3	2	01	05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	Cukup jelas
9	3	2	01	06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	Cukup jelas
9	3	2	01	07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	Cukup jelas
9	3	3			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9	3	3	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9	3	3	01	01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Cukup jelas
9	3	3	01	02	Defisit Pelepasan Invest.Jangka Pendek - LO	Cukup jelas
9	4				BEBAN LUAR BIASA	
9	4	1			Beban Luar Biasa	
9	4	1	01		Beban Luar Biasa	
9	4	1	01	01	Beban Bencana Alam	Cukup jelas
9	4	1	01	02	Beban Luar Biasa Lainnya	Cukup jelas

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

KONVERSI PENYAJIAN LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hal kodefikasi akun dokumen APBD belum sesuai dengan BAS sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota Bukittinggi ini, maka untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan konversi dalam penyajian LRA. Format konversi pendapatan dan belanja dalam penyajian LRA sebagaimana pada tabel berikut :

FORMAT KONVERSI PENYAJIAN LRA

I. KONVERSI PENDAPATAN DAERAH

AKUN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH			
Kode	Uraian		
4			PENDAPATAN DAERAH
4 1			PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 1			Pajak Daerah
4 1 2			Retribusi Daerah
4 1 3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4 1 4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 2			DANA PERIMBANGAN
4 2 1			Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4 2 1 01			Bagi Hasil Pajak
4 2 1 02			Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 2 2			Dana Alokasi Umum
4 2 3			Dana Alokasi Khusus
4 3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4 3 1			Pendapatan Hibah
4 3 1 01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4 3 1 02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4 3 1 03			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4 3 1 04			Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4 3 1 05			Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4 3 2			Dana Darurat
4 3 3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 3 3 01			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 3 3 02			Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4 3 3 03			Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4 3 4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4 3 4 01			Dana Penyesuaian
4 3 4 02			Dana Otonomi Khusus
4 3 5			Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya

AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH			
Kodifikasi	Uraian		
4			PENDAPATAN - LRA
4 1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4 1 01			Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4 1 02			Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4 1 03			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
4 1 04			Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4 2			PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4 2 01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4 2 01 01			Bagi Hasil Pajak - LRA
4 2 01 02			Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4 2 01 03			Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4 2 01 04			Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
4 2 02			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4 2 02 01			Dana Otonomi Khusus - LRA
4 2 02 02			Dana Penyesuaian - LRA
4 2 02 03			Dana Darurat - LRA
4 2 03			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 2 03 01			Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4 2 03 02			Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4 2 04			Bantuan Keuangan - LRA
4 3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4 3 01			Pendapatan Hibah - LRA
4 3 01 01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4 3 01 02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 3 01 03			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4 3 01 04			Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4 3 02			Pendapatan Lainnya - LRA

II. KONVERSI BELANJA DAERAH

AKUN ANGGARAN BELANJA DAERAH				AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
Kode			Uraian	Kodifikasi			Uraian
5			BELANJA DAERAH	5			BELANJA
5 1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	5 1			BELANJA OPERASI
5 1 1			Belanja Pegawai	5 1 01			Belanja Pegawai
5 1 2			Belanja Bunga	5 1 02			Belanja Barang dan Jasa
5 1 3			Belanja Subsidi	5 1 03			Belanja Bunga
5 1 4			Belanja Hibah	5 1 04			Belanja Subsidi
5 1 5			Belanja Bantuan Sosial	5 1 05			Belanja Hibah
5 1 6			Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota Dan Desa	5 1 06			Belanja Bantuan Sosial
5 1 7			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota Dan Desa	5 2			BELANJA MODAL
5 1 8			Belanja Tak Terduga	5 2 01			Belanja Modal Tanah
5 2			BELANJA LANGSUNG	5 2 02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 1			Belanja Pegawai	5 2 03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5 2 2			Belanja Barang dan Jasa	5 2 04			Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 2 3			Belanja Modal	5 2 05			Belanja Aset Tetap Lainnya
5 2 3 01			Belanja Modal Pengadaan Tanah	5 3			BELANJA TAK TERDUGA
5 2 3 02			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	5 3 01			Belanja Tak Terduga
5 2 3 03			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6			TRANSFER
5 2 3 04			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6 1			TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
5 2 3 05			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	6 1 01			Transfer Bagi Hasil Pajak
5 2 3 06			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	6 1 02			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5 2 3 07			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	6 2			TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
5 2 3 08			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	6 2 01			Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
5 2 3 09			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6 2 02			Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
5 2 3 10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6 2 03			Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
5 2 3 11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
5 2 3 12			Belanja Modal Pengadaan Komputer				
5 2 3 13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair				
5 2 3 14			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				
5 2 3 15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga				
5 2 3 16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio				
5 2 3 17			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi				
5 2 3 18			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur				
5 2 3 19			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran				
5 2 3 20			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium				
5 2 3 21			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				
5 2 3 22			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan				
5 2 3 23			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air				
5 2 3 24			Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota				
5 2 3 25			Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon				
5 2 3 26			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				
5 2 3 27			Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan				
5 2 3 28			Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan				
5 2 3 29			Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman				
5 2 3 30			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan				

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS